

**IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK SAMSAT DESA DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi di BUMDes Tersenyum Kampung Wates Kecamatan Nuban
Kabupaten Lampung Tengah)**

(Skripsi)

Oleh :

Ferdinand Benyamin Panurat



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK SAMSAT DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BADAN USAHA MILIK DESA

Oleh:

Ferdinand Benyamin Panurat

Maraknya penunggakan pembayaran wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) membuat Pemerintah Provinsi Lampung mengambil tindakan penjemputan bola kepada masyarakat dengan menghadirkan layanan berbasis android untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran wajib pajak dengan memanfaatkan BUMDES sebagai tempat melakukan proses pembayaran. Hal ini berguna juga untuk meningkatkan kualitas BUMDES yang mana berdasarkan data dari Dinas PMDT, masih banyak BUMDES yang tergolong dasar/tidak maju. Di bidang pelayanan publik, perlu ditunjukkan peran penggunaan teknologi untuk mempengaruhi kemudahan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Diharapkan hal terpenting dalam pelayanan informasi publik adalah mampu memenuhi tuntutan transparansi serta pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan tidak berbelit-belit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Badan Usaha Milik Desa, juga faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dalam pendekatan ethnography kualitatif dan deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dan informasi dilaksanakan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Faktor pendukung Implementasi Program E-Samdes di Kampung Wates yaitu meliputi Kondisi Lingkungan, Komunikasi, Sumber daya alam. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah Pendekatan, Koneksi Internet, Kualitas BUMDes (kelengkapan BUMDes) dan Sumber daya manusia.

Kata Kunci : Implementasi,Program E-Samdes,Kualitas BUMDes.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SAMSAT VILLAGE ELECTRONIC PROGRAM IN INCREASING THE QUALITY OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES

Oleh:

Ferdinand Benyamin Panurat

The rise in arrears in paying motorized vehicle tax (PKB) has made the Provincial Government of Lampung take action to pick up the ball for the public by presenting an Android-based service to make it easier for the public to make taxpayer payments by utilizing BUMDES as a place to process payments. This is also useful for improving the quality of BUMDES where based on data from the PMDT Department, there are still many BUMDes that are classified as basic/not advanced. In the field of public services, it is necessary to show the role of the use of technology to influence convenience in improving the quality of human life. It is hoped that the most important thing in public information services is being able to meet the demands of transparency and public services that are fast, easy, inexpensive and straightforward. This study aims to determine the Implementation of the Village Samsat Electronic Program in Improving the Quality of Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), as well as the inhibiting and supporting factors in implementing this policy. By using qualitative methods in a qualitative ethnography approach and descriptive analytic. Data and information collection techniques carried out by observation, interviews, documentation and triangulation. Factors supporting the implementation of the E-Samdes Program in Wates Village include environmental conditions, communication, natural resources. Meanwhile, the inhibiting factors are Approach, Internet Connection, BUMDes Quality (completeness of BUMDes) and Human Resources.

Keywords: Implementation, E-Samdes Program, Quality of BUMDes

**IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK SAMSAT DESA
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi di BUMDes Tersenyum Kampung Wates Kecamatan Nuban Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh

FERDINAND BENYAMIN PANURAT

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK SAMSAT
DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BADAN
USAHA MILIK DESA
(Studi di BUMDes Tersenyum Kampung Wates Kecamatan
Nuban Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa

: Ferdinand Benyamin Panurat

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1816021067

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Harjo', is written over a yellow graphic element of a torch and an open book.

**Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP. 196801121998021001**

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Sigit Krisbintoro', is written in a cursive style.

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP

NIP 196112181989021001


MENGESAIHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Penguji : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Oktober 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 2 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Ferdinand Benyamin Panurat

NPM. 1816021067

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ferdinand Benyamin Panurat yang lahir pada tanggal 24 Juli 2000 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Fredianto Panurat dan Ibu Dwi Ratnasari. Penulis memiliki satu saudara laki-laki, yang bernama Fredrick Ellyas Panurat yang berumur 19 tahun.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak di TK Xaverius Way Halim Bandar Lampung pada tahun 2006, SDN 2 Way Hui Lampung Selatan pada tahun 2012, SMPN 24 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan SMAN 5 Bandar Lampung pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah bergabung dalam organisasi PDO (Persekutuan Doa Oikumene) FISIP Unila sebagai anggota divisi Persekutuan Umum periode 2019-2020. Pada tahun 2021, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung dan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) MBKM di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung pada bagian Ekonomi dan BUMDes selama 6 bulan.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus

Penulis mempersembahkan Skripsi ini untuk :

Kedua orang tuaku terkasih,

Fredianto Panurat

Dwi Ratnasari

Yang sudah menjaga, membimbing, memberikan cintanya dan mendoakanku
selalu.

Terima kasih atas semua yang sudah Papa dan Mama berikan kepadaku, doaku
semoga aku bisa membahagiakan dan membanggakan kalian dikemudian hari
melalui gelar yang aku raih ini.”

Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukungku demi kesuksesan dan
keberhasilanku

Dosen pembimbing dan penguji yang sangat berjasa dalam proses penyusunan
skripsi dan seluruh dosen yang telah membantu, mengarahkan, dan membagi
ilmunya untuk bekal penulis di masa depan

Serta

Almamaterku, Universitas Lampung

MOTTO

“Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena Rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan”.

-1 Petrus 1:3-

“Menjadi Utuh dan Asli”

-Raditya Oloan-

“Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskannya dari semuanya itu;”

-Mazmur 34:20-

“Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN.

-Yesaya 55:8-

“Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik!
Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.”

-Mazmur 107:1-

-Penulis-

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Badan Usaha Milik Desa (Studi di BUMDes Tersenyum Kampung Wates Kecamatan Nuban Kabupaten Lampung Tengah)**”. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Budi Harjo, S.Sos.,M.IP. selaku pembimbing yang selalu bersedia memberikan bimbingan, masukan serta saran kepada penulis. Menyumbangkan ilmu, memberikan motivasi dan pengarahan serta kesedian waktu yang diberikan.
4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku dosen pembahas atas ketersediannya untuk menguji, memberikan saran, kritik dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila yang telah memberikan ilmu, motivasi dan waktu yang diberikan selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.

7. Orang tuaku tercinta, Bapak Fredianto Panurat dan Ibu Dwi Ratnasari. Terimakasih selalu memberikan dukungan, perhatian serta selalu mendoakan penulis. Selalu memberikan motivasi dan semangat saat penulis ingin menyerah, terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat dan bekerja keras agar anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang layak dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya
8. Adikku tercinta. Fredrick Ellyas Panurat. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, memberikan motivasi, semangat, dukungan, perhatian dan selalu mendoakan saya. Semoga kita semua menjadi anak yang sukses dan semakin membanggakan orangtua. Semoga kedepannya usaha ayam yang kita rilis bersama, yang kita bangun dengan jerih payah dapat sukses nantinya.
9. Almarhum Opaku yang Kucinta Opa Jonathan Panurat yang selalu mendoakan saya setiap malam tiada henti-hentinya, Opa yang banyak mengajarkan kepada saya tentang kasih dan kejujuran didalam kehidupan ini. Rest In Love Opa bersama Bapa di Sorga.
10. Keluarga Besar Panurat yang terkasih, terkhusus untuk Om Oni dan Tante Lucky yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam doa maupun biaya untuk saya dapat menyelesaikan pendidikan ini. Juga tak lupa untuk Mama Akang, Mami Christine, Mama Hembo, Om Ade yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
11. Kekasihku Antique Nariswari Sabina yang terus mendukungku tiada hentinya, yang selalu sabar dalam menghadapiku, yang mendampingiku sampai kepada titik ini, aku berterimakasih atas semua yang telah kamu perbuat dalam hidupku, aku sungguh bersyukur punya kamu sampai saat ini.
12. Sahabat-sahabatku sekaligus teman seperjuangan satu kepengurusan PDO Fisip Unila. Untuk Dian, Destri, Ani, Anggi, Kak Roma, Kak Adel, dan Kak Firsta. Terimakasih selalu saling memberikan dukungan satu sama lainnya menjadi penyemangat dalam membuat skripsi, memberi keceriaan serta tempat saling mendengarkan keluh kesah bersama. Sukses buat kita semua.

13. Sahabat-sahabatku di Komunitas He's Calling dan KGC, Ko Igna & Ci Syella, Ko Josh & Ci Nana, Jey, Calvin, Gedy, Sondang, Dorlen, Kak Jennifer, Joshua Armando, Ega dan teman-teman lain yang tidak bisa aku sebutkan satu-persatu. Aku bersyukur bisa berada ditengah-tengah kalian, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini serta kasih yang tanpa syarat yang aku terima di dalam komunitas ini.
14. Teman-temanku terkasih Aditya Surya Batara, Restu Pujangga, Rahmat Prasetyo, M. Alfian Muluk, dan Daka Ramadhan . Terimakasih sudah menjadi teman yang saling memberi dukungan dan motivasi, perhatian serta tempat berbagi keluh kesah. Sukses buat kita semua
15. Seluruh pegawai dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah serta BUMDes Tersenyum Kampung Wates yang telah bersedia memberikan informasi terkait penyusunan skripsi ini
16. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2018 atas kebersamaannya
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat. Penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 2 Desember 2022

Penulis

Ferdinand Benyamin Panurat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Implementasi	16
C. Dasar Hukum Pajak dan Pajak Daerah.....	20
D. SAMSAT.....	21
E. E-Government dan Electronic SAMSAT (eSAMSAT).....	22
F. Program Elektronik Samsat Desa.....	23
G. Kualitas BUMDes.....	31
H. Pengertian BUMDes.....	40
I. Kerangka Berfikir.....	45
III. METODE PENELITIAN.....	49
A. Pendekatan Penelitian	49
B. Jenis Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Fokus Penelitian	51
E. Sumber Data.....	52
F. Metode Pengumpulan Data	53

G. Teknik Pengolahan Data	54
H. Teknik Analisis Data.....	55
I. Pengecekan Keabsahan Data.....	57
J. Tahap-Tahap Penelitian.....	58
IV. GAMBARAN UMUM.....	59
A. Gambaran Umum Dinas PMDT Provinsi Lampung	59
1. Sejarah Dinas PMDT Provinsi Lampung	60
2. Visi dan Misi Dinas PMDT Provinsi Lampung	61
3. Alamat Dinas PMDT Provinsi Lampung	61
4. Sumber Daya Dinas PMDT Provinsi Lampung	62
B. Gambaran Umum Kecamatan Bumi Ratu Nuban	66
1. Sejarah Kecamatan Bumi Ratu Nuban.....	66
2. Kondisi Geografis	72
3. Susunan Organisasi Kecamatan Bumi Ratu Nuban	73
4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates	75
5. Unit Usaha.....	78
6. Visi Misi BUMDes di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates.....	79
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	80
A. Hasil Penelitian	80
1. Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas BUMDes di Provinsi Lampung.....	80
1.1 Program Elektronik Samsat Desa	80
1.2 Perancangan Program E- Samdes di BUMDes Tersenyum	82
1.3 Sosialisasi Program E-Samdes dalam meningkatkan kualitas BUMDes Tersenyum.....	84
1.4 Pelaksanaan Program E-Samdes di BUMDes Tersenyum.....	86
1.5 Evaluasi Program E-Samdes.....	90
2. Kualitas BUMDes.....	93
2.1 Expected Service dan Perceived Service.....	95
2.2 Kontribusi untuk PADes.....	96

2.3 Implementasi Program E-Samdes.....	98
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Program E-Samdes	120
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	130

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika ada lingkungan ekonomi yang baik di tingkat provinsi. Pembangunan ekonomi provinsi dapat tercapai apabila kinerja ekonomi di kabupaten baik. Pembangunan ekonomi kabupaten dapat dicapai melalui kontribusi ekonomi perdesaan yang kuat yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tata pemerintahan yang baik harus dibuat di semua tingkat daerah dan keputusan harus didasarkan pada kebutuhan aktual masyarakat.

Program E- samdes merupakan salah satu langkah pemerintah provinsi lampung bersama-sama stakeholder terkait memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tinggal di pelosok desa. E-Samdes diharapkan mampu memberi alternatif kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara elektronik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diwilayah masing-masing. Program E-Samdes yang baru diluncurkan pada 14 September 2021 lalu yang diluncurkan pertama kali di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan diresmikan oleh gubernur provinsi lampung Arinal Junaidi sebagai bentuk pemerintah untuk memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui BUMDes di Provinsi Lampung, dan bagi masyarakat Desa lebih mudah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mendapatkan sumber pendapatan bagi desa, Itu lantaran, layanan memakai 2 pelaksanaan yaitu salah satunya Aplikasi e-Samdes. (MoU Samsat Desa Provinsi Lampung 6 September 2021).

Aplikasi e-Samdes adalah pelaksanaan berbasis Android yg dipakai untuk menerima kode bayar dan berita tagihan pajak tunggangan bermotor. Salah satunya

adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. E-samdes hadir di Lampung untuk membantu wajib pajak di desa-desa terpencil yang diharapkan dapat menawarkan alternatif pajak kendaraan kepada wajib pajak yaitu pembayaran pajak kendaraan elektronik (PKB) melalui desa desa.

Terobosan e-Samdes merupakan salah satu inovasi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Gubernur Provinsi Lampung atas kerja sama Samsat Provinsi Lampung dengan Bank Lampung melalui penggunaan aplikasi Lampung Smart (L-Smart) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Transmigrasi Provinsi Lampung serta BUMDes sebagai tempat pembayaran yang berupa layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Dinas PMDT berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor, dan SWDKLLJ merupakan singkatan dari (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang dapat dilakukan melalui aplikasi layanan mobile dengan memanfaatkan BUMDes di dalamnya. Sistem pelayanan ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan dan Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). peluncuran program E-Samdes bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan kepada masyarakat terhadap PKB, SWDKLLJ dan Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan pengesahan STNK tahunan agar lebih mudah dijangkau. Selain itu sebagai upaya optimalisasi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan meningkatkan penghasilan BUMDes dan mendorong kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk lebih mendekatkan sehingga mudah di akses oleh masyarakat. Dengan adanya layanan ini pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor berpelat Lampung cukup dilakukan melalui BUMDes terdekat. Dengan diberlakukannya layanan e-Samdes ini diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD), Pada tahap pertama program E-Samdes dapat diakses pada 26 (dua puluh enam) BUMDes yang tersebar di seluruh kabupaten se-Provinsi Lampung. (Mou Samsat Desa Provinsi Lampung, 6 September 2021)

Implementasi program E-Samdes melalui Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah dan untuk dapat menggali potensi daerah. Badan Usaha Milik Desa, merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi pemerintah, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu serta dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak yang strategis di desa. Selain itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan kewenangan terhadap desa sebagai daerah yang otonom menjadikan desa memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Kewenangan yang termasuk dalam undang-undang tersebut salah satunya yakni kewenangan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa guna peningkatan kesejahteraan dan peningkatan sektor usaha ekonomi masyarakat. Bentuk peningkatan sektor usaha ekonomi masyarakat di desa dapat ditempuh melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 23 (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Kemudian dengan dasar hukum tersebut desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah sistem kegiatan ekonomi kerakyatan pada tingkat mikro desa yang dikelola oleh masyarakat setempat bersama dengan pemerintah desa dan dikelola secara terpisah dari kegiatan pemerintah desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.

Menurut Peter Salim dalam Kamus Besar Bahasa Kontemporer mendefinisikan Implementasi sebagai sebuah pelaksanaan suatu tindakan atau rencana pelaksanaan suatu tindakan atau rencana pelaksanaan yang telah disusun secara sistematis dengan cermat dan terperinci (Peter Salim 1995:562). Dalam penelitian ini istilah Implementasi pada Program Elektronik samsat desa dalam meningkatkan kualitas bumdes merupakan sebuah rencana yang nantinya akan disusun secara matang dan terperinci agar berjalan lancar.

Program yang Merupakan suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk yang lainnya dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. E-Samdes merupakan samsat desa dalam bentuk elektronik yang mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak berbentuk sebuah media online yang memudahkan fasilitas pembayaran pajak hingga di plosok desa. Program elektronik samsat desa merupakan sebuah rancangan struktur untuk mempermudah suatu permasalahan pembayaran pajak kendaraan atau (PKB) yang ada di pelosok desa jadi program ini merupakan struktur atau skema untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui BUMDes terdekat

BUMDes sebagai suatu perusahaan milik desa yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa perlu adanya perencanaan yang matang tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes. Selaras dengan itu, maka perlu adanya strategi dalam pengembangan BUMDes sehingga tidak adanya program yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Pengembangan organisasi sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi. Karena, di zaman modern ini organisasi harus mampu mempertahankan eksistensinya dan mampu bersaing dengan organisasi-organisasi yang lain. Organisasi itu dikatakan berhasil apabila organisasi tersebut mampu mengikuti perkembangan saat ini dan tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Ada 2 Faktor penyebab dilakukannya pengembangan organisasi yaitu: kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Kekuatan eksternal meliputi: kompetisi yang semakin tajam antar organisasi, perkembangan IPTEK, perubahan lingkungan (baik lingkungan fisik maupun sosial). Sedangkan, pada kekuatan internal meliputi: struktur, sistem dan prosedur, perlengkapan dan fasilitas, proses dan sasaran.

Ada dua alasan mengapa pengembangan organisasi sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi. Alasan yang pertama yaitu: struktur imbalan dalam pekerjaan tidak cukup memperkuat pelatihan konvensional, sehingga seringkali gagal mengalihkan hasil belajar dalam pekerjaan. Terlalu banyak program yang dirancang dengan baik akan tetapi mengalami kegagalan karena faktor lingkungan kerja yang tidak mendukung. Sedangkan alasan yang kedua yaitu: laju perubahan yang berlangsung dengan cepat, yang mengharuskan organisasi untuk benar-benar luwes dalam rangka melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keuntungan. (Keith Davis & John W. Newstrom, 1994:246).

Pengembangan organisasi berupaya untuk mengembangkan organisasi secara keseluruhan agar dapat menanggapi perubahan secara lebih seragam dan berkemampuan. Pengembangan ekonomi di pedesaan sudah dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan. Akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang dicita-citakan selama ini.

Dalam pengembangan organisasi perlu adanya pembangunan dari segi fasilitas pelayanan publik yang mana merupakan salah satu bagian dari sasaran yang ingin dicapai dari adanya pembangunan ekonomi nasional. Ketersediaan fasilitas pelayanan publik yang diberikan untuk masyarakat merupakan salah satu dari pemanfaatan sumber penerimaan yang menjadi dasar untuk membiayai pembangunan. Pelayanan publik memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan semakin baik pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Di bidang pelayanan publik, perlu ditunjukkan peran penggunaan teknologi untuk mempengaruhi kemudahan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Diharapkan hal terpenting dalam pelayanan informasi publik adalah tidak hanya sekedar menomorduakan penggunaan melalui media elektronik tapi dengan adanya teknologi diharapkan mampu memenuhi tuntutan transparansi serta pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan tidak berbelit-belit.

Hadirnya teknologi informasi memberikan kemudahan-kemudahan serta memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi ataupun berkomunikasi

secara interaktif. Setidaknya implementasi sistem elektronik dalam kegiatan pemerintah dapat menciptakan pelayanan publik secara online atau berbasis komputerisasi. Memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan memangkas sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan satu pelayanan yang sederhana. Salah satu pelayanan publik yang menggunakan sistem elektronik dalam kegiatan pemerintah adalah Elektronik Samsat Desa (E-Samdes) yang berguna untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta pembayaran lainnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dibentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang sebelumnya Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) tahun 2015 yang dibentuk oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan diperuntukkan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegasi yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dari seluruh jenis pelayanan pemerintah pusat dan daerah, serta swasta pada satu tempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak memungkinkan pemerintah untuk menyelenggarakan program pembangunan nasional yang memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti membiayai pembelian fasilitas umum untuk membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, halte, dan infrastruktur lainnya.

Salah satu sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan

bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dan pemilik kendaraan bermotor, dan memenuhi tuntutan dan amanat konstitusi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif, berorientasi kepada aspirasi masyarakat dan kepuasan pelanggan maka dari itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung membuat terobosan inovasi program e-Samdes dalam rangka meningkatkan kualitas BUMDes dan mempermudah masyarakat dalam membayar wajib pajak.

Sistem pelayanan ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan dan SWDKLLJ. Layanan e-Samdes ini bertujuan untuk lebih mendekatkan sehingga mudah di akses oleh masyarakat. Dengan adanya layanan ini pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor berpelat Lampung cukup dilakukan melalui BUMDes terdekat. Dengan diberlakukannya layanan e-Samdes ini diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD).

Adapun E - Samdes dibuat dengan memperhatikan dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Fery/Penyebrangan, Laut, dan Udara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
17. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

18. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999, tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
21. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/158/VI.03/HK/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tingkat Provinsi Lampung:
22. Surat Keputusan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung, Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : B/857/X/MoU/2018, Nomor : 9700267b/VI.03/01/10/2018, Nomor : P/13/SP/2018 dan Nomor : XLIX/DIU/DDJ/MoU/10/2018 tentang Registrasi Pengesahan Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan melalui Transaksi Elektronik se-Provinsi Lampung;
23. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung Nomor : G/507/III.18/HK/2011, Nomor : B/2165/VII/2011 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung

dengan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung Nomor : B/2166/VII/2011, Nomor : 119/0623/III.18/06/2011, Nomor : SKEP/01/2011 tentang Teknis Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Operasi Bersama Pemeriksaan Administrasi Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.

**DATA REKAPITULASI KLASIFIKASI BUMDES
SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

NO.	KABUPATEN	JUMLAH			KLASIFIKASI BUMDES				KETERANGAN TANPA KLASIFIKASI
		KECAMATAN	DESA	BUMDES	DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU	
1.	LAMPUNG SELATAN	17	256	254	120	87	47	-	-
2.	LAMPUNG TENGAH	28	301	282	209	72	1	-	-
3.	LAMPUNG UTARA	23	232	212	96	94	8	14	-
4.	LAMPUNG BARAT	15	131	131	56	69	6	-	-
5.	TULANG BAWANG	15	147	147	137	-	-	-	10
6.	TANGGAMUS	20	299	175	147	19	9	-	-
7.	LAMPUNG TIMUR	24	264	261	15	240	5	3	-
8.	WAY KANAN	15	221	144	117	24	3	-	-
9.	PESAWARAN	11	144	140	98	34	8	-	-
10.	PRINGSEWU	9	126	126	69	45	12	-	-
11.	MESUI	7	105	105	102	-	3	-	-
12.	TULANG BAWANG BARAT	9	93	93	70	23	-	-	-
13.	PESISIR BARAT	11	116	85	37	41	7	-	-
JUMLAH		204	2435	2155	1273	748	109	15	10
1.	KOTA BANDAR LAMPUNG	20	126	0	0	0	0	0	0
2.	KOTA METRO	5	22	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		25	148	0	0	0	0	0	0
TOTAL JUMLAH		229	2583	2155	1273	748	109	15	10

Catatan :

1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 045/1705/V.12/2020 Tanggal 08 Juni 2020 Hal Permintaan Data BUMDES/BUMDESMA
2. Sumber Data : 1. Dinas PMD/K Kabupaten se-Provinsi Lampung
3. Jumlah Data BUMDes yang telah Registrasi sebanyak 1.707 Kali

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi tentang klasifikasi BUMDES di Provinsi Lampung pada tahun 2020, hasil yang didapat yaitu 2.155 BUMDES dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, hanya terdapat 15 BUMDES yang tergolong maju dan masih ada 1.273 BUMDES yang tergolong Dasar. (Sumber: Dinas PMD/K Kabupaten Se-Provinsi Lampung).

Secara ilmiah kajian mengenai Program E- Samdes terhadap masalah dan gejala yang menglaju terkait dalam meningkatkan kualitas Bumdes sebagaimana yang dikemukakan oleh : Rifky Arief Rahman tentang Implementasi Digitalisasi BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Di kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Menemukan bahwa BUMDes salah satu pilar pembangunan desa yang digalakkan oleh pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan BUMDes mempunyai peran penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan pemberdayaan warga desa, serta peningkatan terhadap ekonomi desa. Ekonomi pedesaan wajib dilakukan sesuai potensi yang dimiliki. Potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur serta sumber daya struktur. persoalan kesejahteraan warga desa bermula dari taraf ekonomi warga desa yang rendah. strategi pembangunan desa harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai potensi yg dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus ditingkatkan menggunakan aneka macam program serta pendampingan. Goal yang diharapkan artinya terciptanya rakyat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas. (Rahman, Rifky Arief : 2021).

Secara jelas keterkaitan pengaruh Bumdes bagi masyarakat sangat penting demi pembangunan desa yang berkelanjutan, baik dalam peran sosialisasi kepada masyarakat demi membangun suatu Bumdes agar berjalan dengan baik untuk memajukan suatu daerah. Peran suatu bumdes sangat penting sebagai tonggak usaha suatu desa untuk pembangunan desa, terutama untuk kebutuhan masyarakat desa juga E- samdes merupakan salah satu langkah pemerintah provinsi lampung untuk membantu masyarakat yang tinggal di plosok desa yang diharapkan mampu memberi alternatif kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara elektronik melalui badan usaha milik desa (BUMDes) di wilayah masing- masing.

Inilah yang menjadi dasar untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam membuat inovasi baru yaitu dengan diadakannya program E-Samdes yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak dan dalam memenuhi tuntutan masyarakat/wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta pembayaran lainnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan menambah pendapatan BUMDES dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa. Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul mengenai **“IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK SAMSAT DESA**

DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BADAN USAHA MILIK DESA (Studi di BUMDes Tersenyum Kampung Wates Kecamatan Nuban Kabupaten Lampung Tengah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan mengenai permasalahan yang akan peneliti angkat dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program E-Samdes dalam meningkatkan kualitas BUMDes di Provinsi Lampung?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Program E-Samdes Melalui Bumdes di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi peneliti dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi program E-Samdes dalam meningkatkan kualitas BUMDes di Provinsi Lampung.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Program E-Samdes Melalui Bumdes di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis ataupun pembaca dalam mengetahui program E- Samdes yang diluncurkan di provinsi lampung guna memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui BUMDes terdekat.

2. Informasi yang didapatkan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dalam mendorong peningkatan kualitas BUMDes melalui program E-Samdes.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ataupun masukan-masukan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Hal ini ditunjukkan agar dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian serta menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya diantaranya yaitu :

Sehubungan penelitian ilmiah karya Rifky Arief Rahman **“Implementasi Digitalisasi BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Di kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.”** Menemukan bahwa BUMDes salah satu pilar pembangunan desa yang digalakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan BUMDes mempunyai peran penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan pemberdayaan warga desa, serta peningkatan terhadap ekonomi desa. Ekonomi pedesaan wajib dilakukan sesuai potensi yang dimiliki. Potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur serta sumber daya struktur. persoalan kesejahteraan warga desa bermula dari taraf ekonomi warga desa yang rendah. strategi pembangunan desa harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai potensi yg dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus ditingkatkan menggunakan aneka macam program serta pendampingan. Goal yang diharapkan artinya terciptanya rakyat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas.

Journal Of Rural and Development Karya Amelia Sri Kusuma Dewi **“Peranan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam meningkatkan**

Pendapatan orisinil Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa,” menemukan bahwa Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya juga membawa akibat positif bagi desa buat membentuk inisiatif serta harapan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat di banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi serta partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan menyampaikan legalitas yg sempurna sehingga BUMDes benar-benar menggambarkan kiprahnya menjadi salah satu upaya dalam menaikkan Pendapatan asli Desa (PADes) serta menumbuhkan Perekonomian desa secara utuh serta menyeluruh.

Jurnal ABM Mengabdikan Karya Eno Rusmanah (dkk) **“Implementasi Digitalisasi BUMDes di kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung”** pada ruang lingkup teknologi tepat guna telah terlaksana cukup baik seperti kegunaan media komputer sampai alat bantu usaha BUMDes walaupun pada ruang lingkup teknologi informasi belum terlaksana.

Dari beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang menyerupai dengan penelitian ini bahwasanya judul yang akan peneliti lakukan adalah **“Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Badan Usaha Milik Desa”** penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dimana peluncuran program E- Samdes sebagai tumpuan untuk meningkatkan kualitas BUMDes, program ini baru dimulai di Lampung tujuannya untuk role model atau percontohan bagi desa desa lain untuk menerapkan program yg serupa dan penelitian ini menggunakan teori penerapan dari Sugiyono. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, penelitian ini berfokus pada penerapan program elektronik samsat desa dalam meningkatkan kualitas bumdes. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan dan juga tujuannya sama yaitu untuk meningkatkan kualitas Bumdes.

B. Implementasi

Menurut kamus Webster, implementasi diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect* (menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu) (Rohman, 2009: 134). Sehingga pengertian di atas mengandung arti bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan. Wujud dari keputusan kebijakan ini biasanya berupa undang–undang, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya.

Grindle (Sugiyono, 2007: 77) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan suatu yang sangat penting, kemungkinan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Rohman, 2009:134), implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah di tentukan, yaitu tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Implementasi Kebijakan Model **Donald S. Van Metter** dan Carl **Van Horn Agustino** dalam Dasar-Dasar Kebijakan Publik menjelaskan bahwa model pendekatan yang dirumuskan oleh **Metter** dan **Horn** disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.(Parsons 1995:65)

Ada enam variabel menurut **Metter dan Horn**, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut (Agustino 2008: 35).

Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Sumberdaya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersesia, maka menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu, saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakterhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh **Metter dan Horn** adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah

implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Sikap atau Kecenderungan Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya Kinerja kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan |dari atas| (top-down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna memenuhi kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi; pemenuhan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia; sikap atau kecenderungan implementor mencakup respons, pemahaman, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor,

komunikasi antarorganisasi terkait dalam artian koordinasi; serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Grindle (Rohman, 2009: 134) menambahkan bahwa proses implementasi mencakup tugas-tugas membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Charles O. Jones (Rohman, 2009: 135), seorang ahli mendasarkan diri pada konsepsi aktivitas-aktivitas fungsional. Menurutnya, implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan sebuah program tersebut adalah: (1) Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan; (2) Interpretasi, aktifitas menafsirkan program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; (3) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (Rohman, 2009: 135).

C. Dasar Hukum Pajak dan Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan wewenang, pajak dikelompokkan menjadi dua, yakni pajak negara dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu contoh pajak daerah yang sangat berpotensi meningkatkan penerimaan daerah adalah PKB.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan dari PKB berpotensi besar meningkatkan PAD suatu daerah seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor. Perpajakan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara pajak kabupaten terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

D. SAMSAT

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, atau dalam bahasa Inggris One Roof System, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi dalam hal ini Dinas Pendapatan Provinsi (Dispenda Provinsi), dan Badan Usaha Milik Negara PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai badan pengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang, dalam serangkaian kegiatan penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam rangka pengumpulan dan penarikan dana masyarakat ke kas Negara. Hingga tulisan ini dibuat, terdapat 34 Kantor Bersama Samsat di daerah

hukum Polda Jabar yang melayani berbagai pembayaran pajak bermotor. Lokasi kantor Samsat terdapat di masing-masing Provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap Kabupaten/Kota. Letak kantor pelayanan Samsat dapat berada di kantor Kepolisian setingkat Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor atau di luar lingkungan kantor kepolisian dengan mempertimbangkan akses pelayanan, keamanan serta situasi dan kondisi setempat.

E. E-Government dan Electronic SAMSAT (eSAMSAT)

Perkembangan teknologi semakin meningkat sehingga penggunaannya harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung reformasi perpajakan dan kesinambungan fiskal. Untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik, negara perlu mengadakan inovasi agar tetap relevan dengan jaman serta dapat memberikan hasil pelayanan yang prima dan produk keluaran yang optimal untuk rakyatnya yang dapat dicapai dengan berbagai inovasi kebijakan publik yang mempermudah negara melayani rakyat, salah satunya adalah dengan implementasi e-government. E-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (Indrajit, 2006).

Dapat dilihat bahwa kelahiran e-government sangat berhubungan dengan pelayanan publik, lebih lanjut lagi didukung oleh pernyataan Li (2009) bahwa tujuan dari e-government adalah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. E-Samsat merupakan salah satu contoh implementasi e-government dan menjadi bentuk inovasi lanjutan atas SAMSAT.

E-SAMSAT merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah di Indonesia (BJB, BCA, BRI, BNI, dan CIMB Niaga). Untuk dapat menggunakan layanan e-SAMSAT ini, nomor KTP pemilik kendaraan yang terdaftar pada server SAMSAT harus sama dengan yang tercantum di rekening bank. Dengan menggunakan e-SAMSAT, pembayaran PKB menjadi semakin mudah karena wajib pajak tidak perlu mendatangi kantor SAMSAT induk

sehingga menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Kehadiran e-SAMSAT juga memberikan manfaat bagi pihak pemerintah daerah karena e-SAMSAT menyediakan data yang lebih akurat dan real time mengenai penerimaan PKB.

F. Program Elektronik Samsat Desa

1. Pengertian Program Elektronik Samsat Desa

Menurut Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Elektronik Samsat Desa (E-Samdes) hadir di Lampung untuk membantu wajib pajak di desa-desa terpencil yang diharapkan dapat menawarkan alternatif pajak kendaraan kepada wajib pajak yaitu pembayaran pajak kendaraan elektronik (PKB) melalui Desa-desa atau BUMDes. (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomer 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5606)

Terobosan e-Samdes merupakan salah satu inovasi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung atas kerja sama dengan Bank Lampung melalui penggunaan aplikasi Lampung Smart (L-Smart) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Transmigrasi Provinsi Lampung serta BUMDes sebagai tempat pembayaran yang berupa layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Dinas PMDT berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor, dan SWDKLLJ merupakan singkatan dari (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang dapat dilakukan melalui aplikasi layanan mobile dengan memanfaatkan BUMDes di dalamnya. Sistem pelayanan ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan dan Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). peluncuran program E-Samdes dan Desa Mart bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan kepada masyarakat terhadap PKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan pengesahan STNK tahunan

agar lebih mudah dijangkau. Selain itu sebagai upaya optimalisasi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan meningkatkan penghasilan BUMDes dan mendorong kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat desa. ini bertujuan untuk lebih mendekatkan sehingga mudah di akses oleh masyarakat. Dengan adanya layanan ini pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor berpelat Lampung cukup dilakukan melalui BUMDes terdekat. Dengan diberlakukannya layanan e-Samdes ini diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pada tahap pertama program E-Samdes dapat diakses pada 26 (dua puluh enam) BUMDes yang tersebar di seluruh kabupaten se-Provinsi Lampung. (MoU Elektronik Samsat Desa Provinsi Lampung)

Program E- samdes merupakan salah satu langkah pemerintah provinsi lampung bersama-sama stakeholder terkait memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tinggal di pelosok desa. E-Samdes diharapkan mampu memberi alternatif kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara elektronik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di wilayah masing-masing. Program E-Samdes yang baru berdiri dan diluncurkan pada 14 September 2021 lalu yang diluncurkan pertama kali di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan diresmikan oleh gubernur provinsi lampung Arinal Junaidi sebagai bentuk pemerintah untuk memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui BUMDes di Provinsi Lampung bagi masyarakat Desa lebih mudah mendapatkan sumber pendapatan bagi desa, Itu lantaran, layanan memakai 2 pelaksanaan yaitu salah satunya Aplikasi e-Samdes. (MoU Elektronik Samsat Desa Provinsi Lampung).

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa Program Elektronik Samsat Desa merupakan aplikasi digital yang memudahkan masyarakat desa dalam hal pembayaran pajak yang tujuannya yaitu untuk menghindari keterlambatan pembayaran pajak juga akses lokasi masyarakat yang jauh.

2. Perancangan

Legal drafting diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Seluruh perancangan dalam peluncuran program E-Samdes tersebut dirancang dan dirumuskan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Gubernur Lampung, Samsat Proinsi Lampung, Bank Lampung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam bentuk (Mou). Dengan demikian kemampuan merancang peraturan merancang dalam bentuk (Mou) merupakan suatu keharusan bagi aparat pemerintah yang berbeda di kedua Lembaga tersebut. Pada 14 September 2021 bertempat di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak terhadap pengesahan STNK, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahunan, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan program SAMSAT Elektronik melalui layanan Perbankan Bank Pembangunan Daerah Lampung.

b. sebagai upaya untuk meningkatkan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi maka selain Pihak Keempat dapat melayani langsung pembayaran PKB, SWDKLLJ, dan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pengesahan STNK tahunan melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik, serta tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, andal, mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko yang memadai serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses akan dikembangkan kerjasama dengan memfungsikan Pihak Keempat sebagai salah satu Bank penyelesaian akhir (setelmen) terhadap sistem pembayaran menggunakan jasa lembaga keuangan bank atau non bank.

c. bahwa Para Pihak berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka pelaksanaan program Samsat Elektronik yang dimiliki Pihak Keempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut perancangan dalam peluncuran program E-Samdes para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Program Samsat Elektronik Melalui kesepakatan bersama.

3. Sosialisasi

Secara terminologi sosialisasi dalam konteks kebijakan publik, sosialisasi diartikan sebagai upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud didalamnya kelompok sasaran agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukkseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut.

Sebagaimana Kebijakan Program Elektronik Samsat Desa tersebut telah disetujui oleh Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi dan Dispenda dan juga bekerjasama dengan Dinas PMDT Provinsi Lampung, Samsat Provinsi Lampung, Bank Lampung maka Program E-Samdes di Sosialisasikan di BUMDes yang ada di Provinsi Lampung diharapkan dapat meningkatkan kembali kualitas BUMDes yang ada di Provinsi Lampung dan juga mempermudah masyarakat yang ada di Desa dalam Pembayaran Pajak Kendaraan agar membayarkannya di BUMDes terdekat. Kemudian tahap awal peluncuran Program E-Samdes di Provinsi Lampung dimulai Pada Bulan September 2021 dan Program ini akan terus berjalan di Provinsi Lampung sebagai alternatif mudah bagi masyarakat yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Proses sosialisasi dan peluncuran pertama Program E-Samdes di terapkan di BUMDes tersenyum Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada bulan September 2021. Setelah itu mereka menghitung secara teknis masing-masing apabila dalam program E-Samdes mengalami kendala maka akan berkonsultasi Kepada Samsat Provinsi Lampung dan Dinas PMDT.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam peluncuran E-samdes antara lain sebagai berikut:

- a. Mendesain struktur Kepengurusan.

- b. Menetapkan system koordinasi. Koordinasi adalah aktifitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam suatu tujuan yang umum. Melalui penetapan system organisasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerjasama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.
- c. Menyusun aturan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- d. Menyusun pedoman kerja. Agar semua anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi.
- e. Menyusun desain sistem informasi kepada masyarakat. sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan adanya pembayaran pajak (E-Samdes) melalui BUMDes. Sehingga keberadaannya akan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
- f. Melakukan proses peluncurannya ke BUMDes- BUMDes yang ada di desa maupun Kabupaten-Kabupaten ada di Provinsi Lampung yang melibatkan masyarakat desa. Untuk menetapkan orang-orang yang nantinya akan menduduki jabatan sebagai pengurus dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui BUMDes.
- g. Menyusun sistem administrasi pembukuan. Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan disusun dengan format yang mudah, tetapi mau menggambarkan aktivitas yang dijalankan. Hakikat dari system administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktifitas E-samdes di BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secaramudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (Update data 2021-2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Taransmigrasi Provinsi lampung Berdasarkan data yang tersaji dalam survey yang dilakukan di dinas tersebut).

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah kebijakan tersebut dibuat sebagai landasan pengetahuan dan pemahaman sebelum proses implementasi

kebijakan dilaksanakan. Dengan begitu berbagai pihak terkait dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyenggaraan suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang ditetapkan.

4. Pelaksanaan

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik. Mengutip Grindle, Solichin Abdul wahab dalam buku teori & Analisis Kebijakan Publik mengemukakan bahwa implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dan menyangkut siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan awal peluncuran pertama Program Elektronik samsat Desa di BUMDes tersenyum Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada bulan September Berdasarkan data pembayaran yang tertera di daftar PKB BUMDes Tersenyum partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di bulan September pada tanggal 9 September hingga 30 september berjumlah 27 orang yang berpartisipasi membayarkan pajaknya dan jumlah pembayaran PKB yang dikumpulkan BUMDes Tersenyum hingga akhir bulan September berjumlah 5,282,500 (Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus)dan juga :

Berdasarkan data pembayaran yang tertera di daftar PKB BUMDes Tersenyum partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di bulan Oktober pada tanggal 10 Oktober hingga 29 Oktober berjumlah 55 orang yang berpartisipasi membayarkan pajaknya dan jumlah pembayaran PKB yang dikumpulkan BUMDes Tersenyum hingga akhir bulan September berjumlah 15,121,592 (Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua) Pembayaran Pajak kendaraan bermotor melalui E-Samdes di BUMDes pada bulan Oktober mengalami peningkatan dari bulan Sebelumnya dan juga :

Berdasarkan data pembayaran yang tertera di daftar PKB BUMDes Tersenyum partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di bulan November pada tanggal 1 November hingga 30 November berjumlah 77 orang yang berpartisipasi membayarkan pajaknya dan jumlah pembayaran PKB yang dikumpulkan BUMDes Tersenyum hingga akhir bulan September berjumlah 31,108,819 (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas) Pembayaran Pajak kendaraan bermotor melalui E-Samdes di BUMDes pada bulan November mengalami peningkatan dari bulan Sebelumnya dan juga :

Berdasarkan data pembayaran yang tertera di daftar PKB BUMDes Tersenyum partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di bulan Desember pada tanggal 1 Desember hingga 30 Desember berjumlah 59 orang yang berpartisipasi membayarkan pajaknya dan jumlah pembayaran PKB yang dikumpulkan BUMDes Tersenyum hingga akhir bulan September berjumlah 16,151,920 (Enam Belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh) Pembayaran Pajak kendaraan bermotor melalui E-Samdes di BUMDes pada bulan Desember mengalami penurunan dari bulan Sebelumnya dan juga :

Berdasarkan data pembayaran yang tertera di daftar PKB BUMDes Tersenyum partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di bulan Januari pada tanggal 1 Januari hingga 31 Januari berjumlah 61 orang yang berpartisipasi membayarkan pajaknya dan jumlah pembayaran PKB yang dikumpulkan BUMDes Tersenyum hingga akhir bulan September berjumlah 18,563,690 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh) Pembayaran Pajak kendaraan bermotor melalui E-Samdes di BUMDes pada bulan Januari mengalami peningkatan dari bulan Sebelumnya dan juga :

Berdasarkan data pembayaran yang tertera di daftar PKB BUMDes Tersenyum partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di bulan Januari pada tanggal 1 Februari hingga 25 Februari berjumlah 44 orang yang berpartisipasi membayarkan pajaknya dan jumlah pembayaran PKB yang dikumpulkan BUMDes Tersenyum hingga akhir bulan Februari berjumlah 10,372,315 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Belas) Pembayaran Pajak kendaraan bermotor melalui E-Samdes di BUMDes pada bulan

Februari mengalami penurunan dari bulan Sebelumnya

Pendapatan APBDes pada tahun 2021 sebanyak 3.89% dari hasil pendapatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Masyarakat di BUMDes Tersenyum Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Secara Umum peluncuran atau pelaksanaan E-Samdes dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kepada masyarakat agar mempermudah masyarakat yang ada di plosok desa dalam pembayaran pajak melalui BUMDes.
- b. Meningkatkan Kualitas BUMDes terutama BUMDes Tersenyum Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Memperlancar pembayaran pajak di desa sebagai wilayah yang otonom. Berkenaan dengan mempermudah pembayaran pajak melalui BUMDes juga berguna untuk meningkatkan kualitas BUMDes di Provinsi Lampung (Update data 2021-2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan data yang tersaji dalam survey yang dilakukan di dinas tersebut).

5. Evaluasi

Evaluasi kebijakan dalam penelitian dilihat dari Beberapa aspek yaitu berdasarkan dua kriteria evaluasi kebijakan menurut William Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari 6 (enam) kriteria berikut:

- a. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya sebuah tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
- b. Efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antar efektifitas serta usaha yang terakhir umumnya diukur berdasarkan ongkos moneter.
- c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas

dapat memuaskan kebutuhan, nilai serta kesempatan yang membutuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antaralternatif kebijakan serta hasil yang diharapkan.

d. Perataan, erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk kepada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan merupakan kebijakan yang akibatnya (misal, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu kewajaran dan keadilan dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risiko di dalam masyarakat.

e. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan preferensi, kebutuhan atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini juga penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisiensi, kecukupan dan perataan – masih gagal jika masih belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

f. Ketepatan, adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan langsung dengan rasionalitas, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, akan tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan suatu program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

G. Kualitas BUMDes

1. Kualitas Pelayanan

Menurut Tjiptono & Chandra (2011 : 164), Konsep kualitas dianggap sebagai ukuran kesempurnaan sebuah produk atau jasa yang terdiri dari kualitas

desain dan kualitas kesesuaian (*conformance quality*). Kualitas desain merupakan fungsi secara spesifik dari sebuah produk atau jasa, kualitas kesesuaian adalah ukuran seberapa besar tingkat kesesuaian antara sebuah produk atau jasa dengan persyaratan atau spesifikasi kualitas yang ditetapkan sebelumnya.

Maka dari itu yang dimaksud kualitas adalah apabila beberapa faktor dapat memenuhi harapan konsumen seperti pernyataan tentang kualitas oleh Goetsh dan Davis dalam Tjiptono & Chandra (2011 : 164), “Kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan memenuhi atau melebihi harapan”.

Menurut beberapa definisi di atas dalam kata lain, kualitas adalah sebuah bentuk pengukuran terhadap suatu nilai layanan yang telah diterima oleh konsumen dan kondisi yang dinamis suatu produk atau jasa dalam memenuhi harapan konsumen.

Menurut Vargo & Lusch dalam Tjiptono (2011 : 3), “Service is an interactive process of doing something for someone”. Diartikan bahwa layanan/ jasa merupakan proses interaksi dalam melakukan sesuatu kepada seseorang.

Menurut Gummesson dalam Tjiptono & Chandra (2011 : 17) mengungkapkan bahwa layanan/ jasa adalah “Something which can be bought and sold but which you cannot drop on your feet”. Sehingga dikatakan bahwa layanan merupakan hal yang dapat dipertukarkan melalui beli dan jual namun tidak dapat dirasakan secara fisik.

Layanan/ jasa dikatakan *intangible* sama halnya dengan pendapat menurut Kotler dalam Tjiptono & Chandra (2011 : 17), “Setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”. Sama halnya yang diungkapkan oleh Gronroos dalam Tjiptono & Chandra (2011 : 17), “Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas *intangible* yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan/atau sumber daya fisik atau barang dan/atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan”. Menurut Tjiptono

(2011 : 3), “Sebagai layanan, istilah service menyiratkan segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu kepada pihak lain”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan/ jasa adalah sebuah aktifitas atau tindakan interaksi antara pihak pemberi dan pihak penerima layanan/ jasa yang ditawarkan oleh pihak pemberi secara tidak berwujud sehingga tidak dapat dirasakan oleh fisik.

Menurut Lewis & Booms dalam Tjiptono & Chandra (2011 : 180), kualitas layanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu terwujud sesuai harapan pelanggan. Sama seperti yang telah diungkapkan oleh Tjiptono (2011 : 157), kualitas layanan itu sendiri ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sesuai dengan ekspektasi pelanggan.

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2011 : 157), terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah layanan adalah *expected service* (layanan yang diharapkan) dan *perceived service* (layanan yang diterima). Jika layanan yang diterima sesuai bahkan dapat memenuhi apa yang diharapkan maka jasa dikatakan baik atau positif. Jika *perceived service* melebihi *expected service*, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya apabila *perceived service* lebih jelek dibandingkan *expected service*, maka kualitas pelayanan dipersepsikan negatif atau buruk. Oleh sebab itu, baik tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan perusahaan dan stafnya memenuhi harapan pelanggan secara konsisten.

Dari beberapa pendapat, dapat di ambil garis besar bahwa kualitas pelayanan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi harapan konsumen dengan memberikan pelayanan kepada konsumen pada saat berlangsung dan sesudah transaksi berlangsung.

2. Dimensi Kualitas Pelayanan

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Tjiptono (2011:174-175) terdapat lima dimensi kualitas jasa yang dijadikan pedoman oleh pelanggan dalam menilai kualitas jasa, yaitu:

1. Berwujud (Tangible) Penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan personil.
2. Empati (Emphaty) Syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan.
3. Keandalan (Reliability) Kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan 15 terpercaya.
4. Keresponsifan (Responsiveness) Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau tanggap.
5. Keyakinan (Assurance) Pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.

Dalam Tjiptono & Chandra (2011 : 232-233), Kualitas layanan telah dijabarkan ke dalam dua puluh dua atribut yang telah dijadikan sebagai tabel.

Tabel 1 Dimensi dan Atribut Model SERVQUAL

No.	Dimensi	Atribut
1.	<i>Reliability</i> (Realibilitas)	1. Menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan
		2. Dapat diandalkan dalam menangani masalah jasa pelanggan
		3. Menyampaikan jasa secara benar semenjak pertama kali
		4. Menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan
		5. Menyimpan catatan/ dokumen tanpa kesalahan
2.	<i>Responsiveness</i> (Daya Tanggap)	6. Menginformasikan pelanggan tentang kepastian waktu penyampaian jasa
		7. Layanan yang segera/ cepat bagi pelanggan

		8. Kesiapan untuk membantu pelanggan
		9. Kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan
3.	<i>Assurance</i> (Jaminan)	10. Karyawan yang menumbuhkan rasa percaya para pelanggan
		11. Membuat pelanggan merasa aman sewaktu melakukan transaksi
		12. Karyawan secara konsisten bersikap sopan
		13. Karyawan yang mampu menjawab pertanyaan pelanggan
4.	<i>Emphaty</i> (Empati)	14. Memberikan perhatian secara individual kepada para pelanggan
		15. Karyawan yang memperlakukan pelanggan secara penuh perhatian
		16. Sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan pelanggan
		17. Karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan
		18. Waktu beroperasi yang nyaman
5.	<i>Tangibles</i> (Bukti Fisik)	19. Peralatan modern
		20. Fasilitas yang berdaya tarik visual
		21. Karyawan yang berpenampilan rapi dan profesional
		22. Materi-materi berkaitan dengan jasa yang berdaya tarik visual

Sumber : Tjiptono & Chandra (2011 : 232-233)

Kualitas layanan itu sendiri dinilai oleh penerima bukanlah dari ukuran penyedia jasa seperti yang diungkapkan oleh Tjiptono & Chandra (2011 : 180), “Sebagai pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa, pelanggan (bukan penyedia jasa) yang menilai tingkat kualitas jasa sebuah perusahaan”.

3. Karakteristik Kualitas Pelayanan

Tjiptono (2011: 28-51) mengemukakan bahwa jasa memiliki empat karakteristik utama yaitu:

1) Tidak berwujud (*Intangibility*)

Jasa adalah tidak nyata, tidak sama dengan produk fisik (barang). Jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, dibaui, atau didengar sebelum dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli jasa akan mencari tanda atau bukti dari kualitas jasa, yakni dari tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, simbol, dan harga yang mereka lihat. Karena itu, tugas penyedia jasa adalah mengelola bukti itu mewujudkan yang tidak berwujud.

2) Tidak terpisahkan (*Inseparability*)

Pada umumnya jasa yang diproduksi (dihasilkan) dan dirasakan pada waktu bersamaan, untuk selanjutnya apabila dikehendaki oleh seorang untuk diserahkan kepada pihak lainnya, maka dia akan tetap merupakan bagian dari jasa tersebut.

3) Bervariasi (*Variability*)

Jasa sangat bervariasi karena tergantung pada siapa, kapan dan di mana jasa tersebut disediakan.

4) Mudah lenyap (*Perishability*)

Jasa tidak dapat disimpan. Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah bila permintaan selalu ada dan pasti, karena menghasilkan jasa di muka adalah mudah. Bila permintaan berubah-ubah naik dan turun, maka masalah yang sulit akan segera muncul.

4. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Menurut Tjiptono (2012 : 182 – 189), terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas layanan:

1) Mengidentifikasi determinan utama kualitas layanan

Setiap penyedia layanan diwajibkan untuk menyampaikan layanan berkualitas terbaik kepada konsumen. Beberapa faktor yang menjadi

penilaian konsumen seperti keamanan transaksi (pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit), keamanan, ketepatan waktu, dan lain-lain. Upaya ini dilakukan untuk membangun pandangan konsumen terhadap kualitas layanan yang telah diterima. Apabila terjadi kekurangan dalam beberapa faktor tersebut, perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Sehingga akan terjadi penilaian yang lebih baik di mata pelanggan.

2) Mengelola ekspektasi pelanggan

Banyak perusahaan yang berusaha menarik perhatian pelanggan dengan berbagai cara sebagai salah satunya adalah melebih-lebihkan janji sehingga itu menjadi ‘bumerang’ untuk perusahaan apabila tidak dapat memenuhi apa yang telah dijanjikan. Karena semakin banyak janji yang diberikan, semakin besar pula ekspektasi pelanggan. Ada baiknya untuk lebih bijak dalam memberikan ‘janji’ kepada pelanggan.

3) Mengelola bukti kualitas layanan

Pengelolaan ini bertujuan untuk memperkuat penilaian pelanggan selama dan sesudah layanan disampaikan. Berbeda dengan produk yang bersifat tangible, sedangkan layanan merupakan kinerja, maka pelanggan cenderung memperhatikan “seperti apa layanan yang akan diberikan” dan “seperti apa layanan yang telah diterima”. Sehingga dapat menciptakan persepsi tertentu terhadap penyedia layanan di mata konsumen.

4) Mendidik konsumen tentang layanan

Upaya mendidik layanan kepada konsumen bertujuan untuk mewujudkan proses penyampaian dan pengkonsumsian layanan secara efektif dan efisien. Pelanggan akan dapat mengambil keputusan pembelian secara lebih baik dan memahami perannya dalam proses penyampaian layanan.

Sebagai contoh :

a) Penyedia layanan memberikan informasi kepada konsumen dalam melakukan sendiri layanan tertentu. Seperti mengisi formulir pendaftaran, menggunakan fasilitas teknologi (ATM, Internet banking, dan sebagainya), mengisi bensin sendiri (self-service), dan lain-lain.

b) Penyedia layanan membantu konsumen dalam pemberitahuan kapan

menggunakan suatu layanan secara lebih mudah dan murah, yaitu sebisa mungkin untuk menghindari periode waktu sibuk dan memanfaatkan periode di mana layanan tidak terlalu sibuk.

c) Penyedia layanan menginformasikan konsumen mengenai prosedur atau cara penggunaan layanan melalui iklan, brosur, atau staff secara langsung mendampingi konsumen saat penggunaan layanan.

d) Penyedia layanan meningkatkan kualitas layanan dengan cara penjelasan kepada konsumen tentang beberapa hal kebijakan yang mungkin akan mengecewakan konsumen, misalkan kenaikan harga.

5) Menumbuhkan budaya kualitas

Budaya kualitas dapat dikembangkan dalam sebuah perusahaan dengan diadakannya komitmen menyeluruh dari semua anggota organisasi dari yang teratas hingga terendah. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang berkenaan dalam peningkatan kualitas. Beberapa faktor yang dapat menghambat namun dapat pula memperlancar pengembangan kualitas layanan, yaitu:

a) Sumber daya manusia, sebagai contoh dalam hal penyeleksian karyawan, pelatihan karyawan, deskripsi job desk, dan sebagainya.

b) Organisasi/ struktur, meliputi intergrasi atau koordinasi antar fungsi dan struktur pelaporan.

c) Pengukuran (measurement), yaitu melakukan evaluasi kinerja dan keluhan serta kepuasan konsumen.

d) Pendukung sistem, yaitu faktor teknologi seperti komputer, sistem, database, dan teknis.

e) Layanan, meliputi pengolahan keluhan konsumen, alat-alat manajemen, alat-alat promosi/ penjualan.

f) Komunikasi internal, terdiri dari prosedur dan kebijakan dalam operasional.

g) Komunikasi eksternal, yakni edukasi pelanggan, manajemen ekspektasi pelanggan, dan pembentukan citra positif perusahaan.

6) Menciptakan *automating quality*

Otomatisasi berpotensi mengatasi masalah dalam hal kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Namun dibutuhkan perhatian dalam aspek-aspek sentuhan manusia (*high touch*) dan elemen-elemen yang memerlukan otomatisasi (*high tech*). Keseimbangan antara kedua hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kesuksesan penyampaian layanan secara efektif dan efisien. Contoh, internet banking, phone banking, dan sejenisnya.

7) Menindaklanjuti layanan

Penindaklanjutan layanan diperlukan untuk memperbaiki aspek-aspek layanan yang kurang memuaskan dan mempertahankan yang sudah baik. Dalam rangka ini, perusahaan perlu melakukan survey terhadap sebagian atau seluruh konsumen mengenai layanan yang telah diterima. Sehingga perusahaan dapat mengetahui tingkat kualitas layanan perusahaan di mata konsumen.

8) Mengembangkan sistem informasi kualitas layanan

Service quality information system adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan dengan cara melakukan riset data. Data dapat berupa hasil dari masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, internal dan eksternal, serta informasi mengenai perusahaan, pelanggan, dan pesaing. Bertujuan untuk memahami suara konsumen (*consumer's voice*) mengenai ekspektasi dan persepsi konsumen terhadap layanan yang diberikan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan sudut pandang konsumen.

5. Manfaat Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan juga dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan (masyarakat) atas pelayanan yang sesungguhnya mereka inginkan, apabila pelayanan dalam prakteknya yang diterima oleh masyarakat sama dengan harapan atau keinginan mereka maka pelayanan tersebut dikatakan sudah

memuaskan. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan berbagai manfaat, seperti:

1. Hubungan antara pelanggan dan pemberi layanan menjadi harmonis, sehingga memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan.
2. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi pemberi layanan.
3. Reputasi pelayanan publik akan semakin baik dimata pelanggan.
4. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Penyedia layanan, pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan akan memiliki acuan tentang bentuk, alasan, waktu, tempat dan proses pelayanan yang seharusnya.

H. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan usaha yang didirikan yang didasari oleh komitmen masyarakat desa untuk saling bekerja sama, gotong royong dan juga membangun ekonomi rakyat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Dalam Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa ,menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan

potensi yang terdapat di desa-desa tersebut. Peluang BUMDes sangat besar sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, juga menjawab tren industri Usaha Kecil Menengah yang mulai menurun.

1. Undang-Undang mengenai BUMDes

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pendirian BUMDes didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Saat ini landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes diperjelas oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Permendes No. 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes. Di dalam Permendes dijelaskan secara terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri diatas, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Pengaturan mengenai BUMDes terdapat pada Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes. BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

2. Tujuan Adanya BUMDes

BUMDes yang diatur dengan Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2010 diyakini mempunyai fleksibilitas untuk dapat beradaptasi dengan preferensi masyarakat perdesaan. Sebagai asset yang dikelola oleh desa, BUMDes sudah pasti berupaya memajukan usaha-usaha perdesaan, dengan harapan BUMDes akan lebih mudah berfungsi sebagai lembaga pembiayaan usaha perdesaan. Tujuan pembentukan BUMDes untuk: 1) menghindarkan anggota masyarakat desa dari

pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.2) meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.3) memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan.4) mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa.5) mendorong berkembangnya usaha saektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.6) meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.7) menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian desa dan pemerataan pendapatan.

Menurut peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pengembangan ekonomi di pedesaan sudah dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan. Akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang dicitacitakan selama ini. Salah satu factor yang mendominasi adalah intervensi dari pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi padaketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian masyarakat desa.


Pendirian pengembangan kelembagaan basis ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat diharapkan mampu menjadi stimulus dan menggerakkan perekonomian di pedesaan . lembaga pengembangan ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah akan tetapi berawal dari adanya potensi yang ada, sehingga jika dikelola dengan baik akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. Salah satu kelembagaan sebagaimana dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya

telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha ini harus disertai dengan dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Pengembangan sarana penciptaan lapangan kerja dan media pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan wahana dalam penguatan basis pajak dan retribusi meningkatkan pendapatan asli desa. Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong ekonomi pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya.

Tujuan dari BUMDesa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 , menjelaskan tujuan dan didirakannya BUMDesa adalah sebagai berikut : (1) meningkatkan perekonomian desa (2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa (3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa (4) Mengembangkan rencana kerja sama antar desa/pihak ketiga (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga (6) Membuka lapangan pekerjaan (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

I. Kerangka Berfikir



Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono dalam bukunya yang berjudul metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: alfabeta. Mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran ini merupakan alur pemikiran dari peneliti sendiri atau juga mengambil dari suatu teori, kerangka pemikiran ini juga merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi permasalahan yang ada di perumusan masalah penelitian.

Ada enam variabel menurut Metter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja**, implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2. **Sumberdaya Keberhasilan**, proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya- sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersesia, maka menjadi perosalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu, saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Metter dan Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.
3. **Karakteristik Agen Pelaksana Pusat**, perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah

implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. **Sikap atau Kecenderungan**, Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan |dari atas| (top-down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
5. **Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi**, merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.
6. **Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**, hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna memenuhi kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung mencatat jutaan kendaraan belum mendaftarkan ulang atau belum membayar pajak tahunan. Tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di Lampung hingga 2018 mencapai triliunan rupiah. Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak. Layanan e-Samdes merupakan layanan

pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui BUMDes yang telah ditentukan.

Di dalam penerapan e-Samdes terdapat 5 manfaat dari pelayanan e-Samdes yakni sederhana, prosedur akses dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan kendaraan bermotor mudah karena telah bekerja sama dengan Bank Lampung melalui BUMDes. Cepat, adanya kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan. Berkualitas, berkulitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi elektronik. Aman, proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan rasa aman dan kepastian hukum. Efisien, wajib pajak sangat menghemat waktu karena tidak perlu antri dan hadir di kantor Samsat. Lima hal itu yang dapat dirasakan setelah diterapkannya layanan e-Samdes.

Peneliti melakukan pra riset ke lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan juga lokasi peluncuran E-Samdes di Kabupaten lampung tengah Kecamatan Bumi Ratu Nuban Desa Wates untuk meneliti penerapan peluncuran Progar E- Samdes, terlihat masih rendahnya minat masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari beberapa penyebab rendahnya minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah salah satunya dikarenakan akses lokasi pembayaran yang jauh dari pemukiman warga sehingga banyak masyarakat yang enggan membayarkan pajaknya. Implikasi Program Elektronik Samsat Desa diharapkan mampu membantu dan memudahkan masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui BUMDes terdekat agar dapat meningkatkan kembali kualitas BUMDes yang ada di Provinsi Lampung salah satunya di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas BUMDes.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam belum fakta yang perlu adanya analisis mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrument utama dalam pengumpulan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan buku angka-angka, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan, data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan

data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam.

Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau obyek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, tepatnya di jalan Teluk Betung Kota Bandar Lampung dan BUMDes Tersenyum Kecamatan Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Penentuan lokasi tersebut berkaitan dengan faktor geografis, biaya, waktu, dan tenaga dengan mempertimbangkan keterbatasan jangkauan peneliti dengan lokasi penelitian. Lokasi tersebut sebelumnya dipilih menjadi objek penelitian karena memperhatikan dan menyesuaikan dengan program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Tahun 2021 yang sedang dijalankan oleh peneliti, dimana penentuan lokasi tersebut harus sesuai dengan ranah dari Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Penentuan lokasi juga berkaitan dengan tugas sebagai seorang mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan yang diharuskan untuk ikut serta berkontribusi dalam mewujudkan *Good Governance* dan *E-Government*, karena masih terdapat permasalahan di dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan salah satunya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Untuk itu dengan adanya penelitian di lokasi tersebut diharapkan nantinya bisa membawa dampak positif untuk perbaikan birokrasi kedepan dengan memberikan saran-saran yang berguna.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu langkah untuk memberikan arah agar masalah yang hendak diteliti menjadi jelas dan mudah dipahami selain itu fokus penelitian diperlukan untuk lebih memusatkan perhatian pada inti dari permasalahan yang sedang diteliti. Sesuai dengan kajian masalah yang diteliti, dalam penelitian ini penulis hanya membahas masalah bagaimana implementasi program elektronik samsat desa dalam meningkatkan kualitas BUMDes yang diketahui sekarang menurut data hanya sedikit BUMDes yang tergolong maju dan berkembang, serta faktor apa saja yang menjadi hambatan Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas BUMDes.

Menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2020 : 57) fokus itu merupakan fenomena/domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (emergent sampling design). Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap (Sugiyono, 2020 : 96).

Menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2020 : 98) sampel sebagai sumber daya atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.

5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Informan dalam penelitian ini adalah informan yang memahami dan menduduki jabatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang berkaitan dengan ranah program Elektronik Samsat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

D. Informan

Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan Teknik sampel *purposive* yang berarti informan di pilih berdasarkan karakteristik tertentu yang di anggap memiliki kepentingan dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah seorang yang mengerti dan paham akan Program Elektronik Samsat Desa melalui BUMDes. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Drs. Dorda M.M selaku Kepala Bidang 2 Ekonomi dan BUMDes Dinas PMDT Provinsi Lampung
2. Bapak Drs. Supriyatno S,I.P., M.M selaku Kepala Bidang 2 Ekonomi dan BUMDes dinas PMK Kab. Lampung Tengah
3. Bapak Wahyu Bintoro selaku Komisaris BUMDes Tersenyum Kampung Wates
4. Bapak Drs. Wardono selaku Pengawas BUMDes Tersenyum
5. Ibu Aida Fitriani S.H selaku Sekretaris BUMDes Tersenyum

E. Jenis Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh, maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi:

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan. Yang termasuk sumber data primer adalah:

- a) Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini disebut dengan informan.
- b) Place, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- c) Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambaran atau symbol-simbol lain. Data ini diperoleh melalui dokumen yang berupa buku yang diperoleh dari BUMDES.
- c) Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambaran atau symbol-simbol lain. Data ini diperoleh melalui dokumen yang berupa buku yang diperoleh dari Dinas PMDT.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Pada data sekunder ini peneliti memakai buku-buku, brosur, artikel, website yang berkaitan dengan penelitian ini

F. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan sumber data dilakukan dengan beberapa metode, yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang telah diteliti.

1. Observasi

Faisal dalam Sugiyono mengklasifikasikan observasi menjadi observasi partisipasi (participant observation), observasi terstruktur dan tersamar (overt observation dan covert observation), dan observasi tak berstruktur (unstructured observation). Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis observasi partisipasi. Jenis observasi partisipasi yang peneliti pilih merupakan observasi partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti berada di Dinas PMDT untuk mengamati kegiatan di Dinas PMDT dan berada di BUMDes Tersenyum Kecamatan Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk mengamati kegiatan Program E-Samdes.

Observasi dilakukan pada bulan September sampai dengan Oktober 2021 di Dinas PMDT Provinsi Lampung. Lalu pada bulan Februari 2022 peneliti melakukan Observasi ke Dinas PMK Kabupaten Lampung Tengah dan pada Bulan Maret 2022 Peneliti melakukan observasi ke BUMDes Tersenyum Kecamatan Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan observasi, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Tujuan observasi adalah memahami pola, norma dan makna dari perilaku yang diamati, serta peneliti belajar dari informan dan orang-orang yang diamati.



Observasi di Dinas PMDT Lampung



Observasi di Dinas PMK Kab. Lampung Tengah



Observasi di BUMDes Tersenyum Kampung Wates Kec. Nuban Kab. Lampung Tengah

2. Teknik Wawancara Mendalam

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan narasumber. Peneliti mendatangi kediaman narasumber atau lokasi penelitian untuk bertanya langsung mengenai hal-hal yang akan di tanyakan. Wawancara yaitu interview sebagai suatu proses tanya jawab lisan atau secara langsung, di mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang 1 dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. Tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam maupun yang manifes. Untuk mendapatkan informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat dan sebagainya.

Pada penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang 2 Ekonomi dan BUMDes Dinas PMDT Provinsi Lampung, Kepala Bidang 2 Ekonomi dan BUMDes Dinas PMK Kabupaten Lampung Tengah, Komisaris BUMDes, Pengawas BUMDes dan Sekretaris BUMDes. Peneliti telah melakukan turun lapangan beberapa kali untuk melakukan wawancara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan BUMDes Tersenyum sebagai lokasi penelitian. Wawancara peneliti menggunakan wawancara mendalam dan direkam dengan bantuan HP Xiaomi Redmi Note 8.



Wawancara bersama Bapak Drs. Dorda M.M selaku Kabid 2 Ekonomi dan BUMDes Dinas PMDT Provinsi Lampung.



Wawancara bersama Bapak Drs. Supriyatno, S.IP, M.M selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMK Kabupaten Lampung Tengah



Wawancara bersama Bapak Wahyu Bintoro selaku Komisaris BUMDes Tersenyum, Bapak Drs. Wardono selaku Pengawas BUMDes Tersenyum, dan Ibu Aida Fitriani S.H selaku Sekretaris BUMDes Tersenyum.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti: monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Metode pengumpulan data ini yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan melakukan pencatatan data yang tersedia di Dinas PMDT dan BUMDes Tersenyum terkait data Program Elektronik Samsat Desa.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data, teknik selanjutnya yaitu pengolahan data. Efendi dkk dalam Singarimbun (2008 :46) menjelaskan teknik pengolahan data terdiri dari

:

1. Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjamin validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.
2. Interpretasi Data, pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi ataupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia. Penulis memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan dengan hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif.

Metode induktif adalah berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Alur pemikiran ini digunakan untuk memperoleh

suatu pendapat yang terdiri dari beberapa pendapat bersifat khusus. Dengan cara menghubungkan pendapat tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beraneka penyajian yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari alat pengukur bensin, surat kabar, sampai layar komputer. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh mengailalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian-penyajian tersebut.

Dalam pelaksanaan penelitian penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian yang dimaksud meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan

bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Peneliti yang berkompoten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”.

Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan memakan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif,” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dan data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang dimiliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.

I. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang ada di bawah ini.

1. Perpanjangan Kehadiran: peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Di sini peneliti tidak hanya sekali dua kali atau tiga kali akan tetapi peneliti sesering mungkin datang untuk mendapatkan observasi yang berada dari para informan sampai jawaban yang keluar seperti jawaban yang pertama kali.
2. Triangulasi: peneliti berusaha mengkaji data, dengan mengkaji melalui beberapa sumber dan metode, serta peneliti mengadakan pengecekan dengan teori yang dikemukakan para ahli. Maksudnya adalah peneliti mengadakan pengecekan hasil penelitian dengan pihak Dinas PMDT.
3. Pembahasan Sejawat : peneliti berusaha menguji keabsahan data dengan mengadakan diskusi dengan beberapa teman terutama dengan teman peneliti yang membantu pengumpulan data dilapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan diskusi dengan teman yang ikut mnemani dalam melakukan penelitian.

J. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memakai empat tahapan yaitu:

1. Tahapan Persiapan

Dalam tahapan persiapan ini peneliti mulai mengumpulkan buku buku atau teori – teori yang berkaitan dengan fenomena-fenomena tentang judul yang telah diambil. Pada tahapan ini dilaksanakan pula proses penyusunan proposal penelitian yang kemudian diseminarkan sampai pada proses disetujuinya proposal penelitian oleh dosen pembimbing.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses

pengumpulan data ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahapan Analisis Data

Pada tahapan ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dengan jelas.

4. Tahapan Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang penulis lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini akan di tulis dalam bentuk skripsi.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung

1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung berdiri sejak tahun 1970 dan telah mengalami banyak perubahan secara nomenklatur dari awal berdirinya hingga sekarang. Tahun 1970 awal berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung memiliki nama Bantuan Pembangunan Desa (BANGDES), kemudian pada tahun 2000 berganti nama menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada tahun 2001 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami perubahan peraturan dan berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Secara nomenklatur sejak Tahun 2007 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Provinsi Lampung. Pada tahun 2008 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Provinsi Lampung berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Lampung sampai sekarang.

Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2009, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

- a. Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya guna efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan.
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur desa atau kelurahan serta pemberdayaan dan kelembagaan desa atau kelurahan, adat sosial masyarakat serta pemanfaatan sumber daya alam.
- c. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan menuntaskan kemiskinan melalui pembangunan wilayah desa dan daerah tertinggal.
- d. proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- e. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa atau kelurahan dalam membangun desa atau kelurahan.

2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung

1. Visi


Lampung Maju dan Sejahtera 2019. Maksud dari visi tersebut yaitu mampu mewujudkan masyarakat Lampung yang maju, sejahtera dan berdaya saing. Maju dalam arti mencakup kemajuan perekonomian, pendidikan, teknologi, politik dan hukum. Tanah Sai Bumi Ruwa Jurai, sejahtera melalui revitalisasi dan transformasi budaya Lampung, masyarakat Lampung menjadi lebih kreatif dan produktif, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dengan segala potensi dan kelebihan yang dimiliki.

2. Misi

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan teknologi, inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

3. Alamat Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung yang berlokasi di Jalan Beringin II Talang No. 39 Teluk Betung, Bandar Lampung. Jarak tempuh dari Alamat Peneliti ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kurang lebih 7,5 km. Denah lokasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Peta Lokasi Dinas PMD Provinsi Lampung
 Sumber : Google Maps (2022)

4. Sumber Daya Dinas PMDT Provinsi Lampung

Sumber daya Organisasi DPMDT Provinsi Lampung merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komperhensif bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) *power* artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab sehingga sumber yang berarti sumber-sumber (*resources*) yang kaidahnya dalam manajemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung.

Dinas PMDT Provinsi Lampung didukung oleh sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas-tugasnya sehingga keberhasilan bisa dicapai. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas PMDT Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Dinas PMDT Provinsi Lampung

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
1.	Gedung Kantor	1 unit
2.	Kendaraan roda 2	2 unit
3.	Kendaraan roda 4	2 unit
4.	Komputer	20 unit
5.	Komputer jaringan	1 unit
6.	AC Split	23 unit
7.	Lemari arsip	32 buah
8.	Filing cabinet	30 buah
9.	Brankas	9 buah
10.	Kursi sandaran pendek	3 buah
11.	Lemari kayu	5 unit
12.	Rak kayu	3 unit
13.	Meja rapat	11 buah
1	2	3
14.	Meja kerja ess III	5 buah
15.	Meja kerja ess IV	11 buah
16.	Kursi kerja ess II	1 buah
17.	Kursi kerja ess III	5 buah
18.	Kursi kerja ess IV	11 buah
19.	Kursi rapat	55 buah
20.	Kursi putar sandaran tinggi	6 buah
21.	Kursi lipat stainless	40 buah
22.	Meja ½ biro kayu	50 buah
23.	Kursi tamu/size	8 unit
24.	Buffet kaca	2 buah
25.	Mesin tik manual	8 buah
26.	Faximile	1 unit
27.	LCD	6 unit

28.	OHP	2 unit
29.	Intercom unit	10 buah
30.	Sound system	2 unit
31.	Computer note book	16 unit
32.	Handycam	3 unit
33.	Kamera	7 unit
34.	TV	11 unit
35.	Vacum cleaner	2 buah
36.	Wireless	2 buah
37.	Mesin potong rumput	1 buah
38.	Alat pemadam kebakaran	2 buah
39.	Gordyn	3 paket
40.	Kanopy/awning	2 unit

Untuk melaksanakan urusan rumah tangga Dinas PMDT Provinsi Lampung hingga tahun 2019 ini melibatkan personil berjumlah 83 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil 74 orang, PTHL 9 orang dengan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2019

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Gol	JumlahPejabat	
			Struktural	Fungsi onal
1	2	3	4	5
PNS : 72	S3 : -	IV/d : 0		
PTHL : 9	S2 : 26	IV/c : 2	Ess IV= 15	
L : 36	S1 : 25	IV/b : 6	Ess III = 5	
P : 45	D4 : -	IV/a : 5	Ess II = 1	
	D3 : 5	III/d : 17		
	D2 : -	III/c : 11		

	D1 : -	III/b : 10		
	SLTA : 23	III/a : 9		
	SLTP : -	II/d : 1		
	SD : 2	II/c : 10		
		II/b : 0		
		II/a : 1		
		I/d : -		

Rekapitulasi nomenklatur dan jabatan/eselon perangkat daerah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung menegaskan bahwa jumlah sumber daya Dinas PMDT Provinsi Lampung berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Jumlah SDM Dinas PMDT Provinsi Lampung Berdasarkan Eselonisasi

	PERANGKAT DPMDT	ESELONISASI						JML
		I B	II A	II B	III A	III B	IV A	
1	Sekretariat	-	1	-	1	-	-	2
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	1	1
	Sub Bagian Keuangan	-	-	-	-	-	1	1
	Sub Bagian Perencanaan	-	-	-	-	-	1	1
2	Bidang Desa dan Kelurahan	-	-	-	1	-	-	1
	Sub Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1
	Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	-	-	-	-	1	1
	Sub.Bidang Pengembangan dan Kapasitas	-	-	-	-	-	1	1
3	Bidang Kelembagaan Sosial Budaya, Masyarakat	-	-	-	1	-	-	1

B. Gambaran Umum Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates

1. Sejarah Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates

Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates mulai dibuka pada tahun 1936 yang dirintis oleh Alm. Buang, Musiro, Sarwi, Jamari dan beberapa orang terdahulu. Pada saat itu wates masih mengindik pada kampung gunung sugih, Kawedanan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan sebagian masih hutan, sebagian kebun lada, kebun kopi yang dimiliki oleh orang-orang dari umbul terdekat antara lain:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Umbul Kebagusan | 5. Umbul Gunung Sugih |
| 2. Umbul Perigi | 6. Umbul Tulung Kapas |
| 3. Umbul Kucing Temanggung | 7. Umbul Ati Bumi |
| 4. Umbul Kota Kalong | 8. Umbul Wates |

Umbul Wates saat itu disebut Kampung Sukajawa kemudian dengan perubahan jaman, aslinya jaman dulu Wates ini adalah namanya Perigi. Umbul-umbul tersebut merupakan wilayah dari beberapa kampung dan beberapa kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sukadana.
2. Kecamatan Terbanggi besar.
3. Kecamatan Gunung Sugih.

Yang meliputi Kampung induk antara lain:

1. Kampung Terbanggi Agung
2. Kampung Fajar Bulan.
3. Kampung Terbanggi Subing
4. Kampung Gunung Sugih.
5. Kampung Komerling Agung
6. Kampung Gunung Sugih Pasar.
7. Kampung Komerling Putih

Pada Tahun 1946 terjadi perpindahan penduduk kembali dari beberapa tempat yang sebagian besar penduduknya terdiri dari Suka Jawa yang telah lama tinggal di daerah lampung sehingga akhirnya pada tahun 1946 Wates menjadi Desa Susukan dengan nama PERIGI yang dipecah dari Kampung Induk yaitu Kampung Gunung Sugih Pasar. Adapun Kepala Suku pada saat itu pada Tahun 1947 dijabat oleh Bapak Sarwi dan jumlah Kartu Keluarga : 800 Kartu Keluarga dan Jumlah Penduduk 4.500 orang.

Kemudian pada tahun 1951 karena Susukan Wates/ Perigi yang telah dipecah/ dimekarkan maka diadakan pemilihan Kepala Kampung dengan 2 (orang) orang calon yaitu :

1. Sarwik
2. Minun

Maka setelah Pemilihan , terpilihlah Bapak SARWIK oleh masyarakat kemudian sejak Pemilihan itu Kampung Wates menjadi Kampung Definitif sedangkan kampung Sukajawa yang tadinya masih menginduk pada Kampung Gunung Sugih, Kampung yang memisahkan diri, Kampung Sukajawa dengan nama Susukan Sukajawa ,Kemudiah yang tadinya Perigi diganti dengan Kampung Wates dengan mempunyai wilayah kerja pada saat itu antara lain :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Dusun Bedeng Empat | 6. Dusun Umbul Rakaat |
| 2. Dusun Kebagusan | 7. Dusun Banyuwangi |
| 3. Dusun Tulung Meraksa | 8. Dusun Tulung Kapas |
| 4. Dusun Margo Dadi | 9. Dusun Karang Rejo |
| 5. Dusun Sri Mulyo | 10. Dusun Kucing Temanggung |

Kemudian pada Tahun 1956 diadakan Pemilihan Kepala Kampung dengan 2 (dua) orang calon Pemilihan Kepala Kampung tahun 1951 yaitu : SARWIK dan MINUN.Maka setelah diadakan Pemilihan Kembali Bapak SARWIK terpilih menjadi Kepala Kampung Wates lagi dengan wilayah kerja seperti tahun 1951 yaitu 10 Dusun, KK yang semula 800 menjadi 900 KK dan penduduk menjadi 4.500 orang / jiwa. Kemudian pada Tahun 1968 diadakan pemilihan kembali, Pemilihan Kepala Desa dengan 3 (tiga) orang calon yaitu :

1. Mangku Diharjo
2. Kusnun
3. Bunyamin

Sedangkan Kepala Kampung lama (Bapak SARWIK) mengundurkan diri dikarenakan usianya. Selanjutnya setelah diadakan Pemilihan maka terpilihlah Bapak MANGKU DIHARJO sebagai Kepala Desa Wates yang masih mempunyai Wilayah kerja 10 Dusun dengan KK 900 dan penduduk 4.700 orang/jiwa.

Pada tahun yang sama beberapa bulan saja Bapak Mangku Diharjo menjabat Kepala Desa turun instruksi dari Daerah bagi desa yang terluas diadakan Pemekaran Wilayah termasuk Desa Wates terkena pemekaran sehingga dari 10 wilayah kerja hanya tinggal 1 wilayah kerja / dusun sedangkan yang tiga wilayah kerja sebagian.

1. Desa Bumiratu Jumlah Kartu Keluarga : 350
2. Desa Sukajawa Jumlah Kartu Keluarga : 200
3. Desa Sidokerto Jumlah Kartu Keluarga : 150

Sehingga wilayah kerja Desa Wates 200 Kartu Keluarga dengan Luas Wilayah 350 H.

Pada Tahun yang sama pula Kepala Desa Wates Bapak MANGKU DIHARJO karena sesuatu hal diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Wates , kemudian atas dasar Keputusan Rapat LMD dan tokoh Masyarakat , Sdr.HASIM MAKRUP sebagai Pjs.Kepala Desa Wates tepatnya tahun 1972.Selanjutnya belum satu Tahun karena sesuatu hal HASIM MAKRUP diberhentikan oleh Bupati Tingkat II Lampung Tengah sebagai Pjs, kemudian diadakan Pemilihan Kepala Desa.Terpilihlah Sdr.SUWANDI S sebagai Kepala Desa Wates.

Beberapa tahun kemudian Bapak SUWANDI S menjabat Kepala Desa Wates mendapat musibah kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya sehingga Beliau meninggal dunia, Kemudian atas kesepakatan LMD dan Tokohn Masyarakat , bapak ALM BATIN HASAN dipercayakan menjabat Pjs Kepala Desa Wates. Kemudian pada tahun 1982 diadakan Pemilihan Kepala Desa dengan 2 (dua) orang Calon yakni : ALAM BATIN HASAN dan ARBAIN, Maka terpilihlah Bapak ALAM BATIN HASAN sebagai Kepala Desa terpilih sampai Tahun 1990.Kemudian diangkat Pjs. Bapak M SOHARI .Pada Tahun 1990 diadakan Pemilihan Kepala Desa dengan calon Tunggal Bapak SUMINTO MELAWAN Kotak Kosong dan terpilihlah Bapak SUMINTO sebagai Kepala Desa Wates sampai tahun 1999.

Kemudian pada tahun 1999 – 2001 dijabat oleh Bapak M SOHARI sebagai Pjs Kepala Desa Wates. Kemudian Tahun 2001 diadakan Pemilihan Kepala Desa dengan 2 (dua) orang Calon yaitu Bapak SUMINTO dan NARYANTO. Terpilihlah Bapak NARYANTO sebagai Kepala Desa Wates, selanjutnya Bapak NARYANTO setelah 6 Bulan menjabat sebagai Kepala Desa Melarikan diri karena menggelapkan Mobil Waskita Karya, untuk mengisi kekosongan oleh Bapak Camat atas nama Bupati ditunjuk Bapak M SOHARI sebagai Pjs Kepala Desa Wates dari Tahun 2001 – 2003.

Selanjutnya pada tahun yang sama diadakan Pemilihan Kepala Kampung kembali dengan 2 (dua) orang Calon yaitu Bapak WAHYU BINTORO dan Bapak SUMINTO, pada saat itu terpilihlah Bapak WAHYU BINTORO dengan suara mutlak, dengan masa bakti Tahun 2003 – 2008 (5 Tahun).

Kemudian pada Tahun 2008 Bapak WAHYU BINTORO habis masa baktinya kemudian diadakan Pemilihan Kepala Kampung kembali pada Tahun 2008, dengan (tiga) 3 Calon yaitu : Bapak SUMINTO, Bapak Drs.FATHONI dan Bapak SAHRI ISKANDAR , maka terpilihlah Bapak SAHRI ISKANDAR sebagai Kepala Kampung Wates masa bakti 2008 – 2014. Karena masa Jabatan Bapak SAHRI ISKANDAR berakhir maka untuk mengisi kekosongan Kepala Kampung Wates , maka pada tanggal 31 Maret 2015 diangkat oleh Bupati Lampung Tengah Bapak MIRSEPTOWI S.IP,MM yang juga saat itu menjabat sebagai Camat Bumiratu Nuban sebagai PJ Kepala Kampung Wates.

Pada tanggal 24 maret 2016 diadakan Pemilihan Kepala Kampung dengan 2 (dua) orang Calon yaitu : Bapak HERMANTO alias KASTURIK dan Bapak WAHYU BINTORO, maka terpilihlah Bapak WAHYU BINTORO sebagai Kepala Kampung Wates masa Bakti 6 tahun (2016 – 2025) dengan mempunyai Wilayah Kerja 8 Dusun dan Jumlah Perangkat Kampung 14 orang dan KK : 957 KK dan Jumlah Penduduk total 3.601 orang / jiwa dari Laki-laki : 1.853 orang dan Perempuan : 1.748 orang. Saat ini Kampung Wates membawahi 8 (delapan) dusun yaitu :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Dusun Perigi | 5. Dusun Karang Rejo |
| 2. Dusun Dwi Mulya | 6. Dusun Banyuwangi |
| 3. Dusun Tri Rahayu | 7. Dusun Bumirejo |
| 4. Dusun Sri Rejo | 8. Dusun Karang Sembun |

Pemerintah Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban membentuk BUMDes sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. BUMDes juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban, dan adanya program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Program-program yang terbentuk seperti Kelompok Tani, Desa Mart, L-Smart Dan E-Samdes.

Dan salah satu yang sedang program yang sedang dijalankan ialah Program E-Samdes disebagian Desa lain pada umumnya tidak berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban melakukan Sosialisasi dan Penerapan ke masyarakat di berbagai desa di kecamatan bumi ratu nuban dan melalui Rukun Tetangga tentang Program E-Samdes yang berada di BUMDes Tersenyum Kecamatan Bumi Ratu Nuban agar program tersebut dapat berjalan berkesinambungan terarah dan terorganisir tepat sasaran.

Tabel 5
Sejarah Pemerintahan Kampung

No	Periode	Nama Kepala Kampung
1.	1951-1956	Sarwik
2.	1956 – 1968	Sarwik
3.	1968 – 1969	Mangku Diharjo
4.	1969 – 1972	Hasim Makruf
5.	1972 – 1974	Suwandi
6.	1974 – 1981	Alam Batin Hasan
7.	1981 – 1989	Alam Batin Hasan
8.	1989 -1990	M. Sohari

9.	1990 – 1999	Suminto
10.	1999 – 2001	M. Sohari
11.	2001 -2001	Naryanto
12.	2001 – 2003	M. Sohari
13.	2003 – 2008	Wahyu Bintoro
14.	2008 – 2009	Drs. Hi. Sugandi
15.	2009 – 2015	Sahri Iskandar
16.	2015 – 2016	Mirseptowi, S.IP,
17.	2016 – Sekarang	Wahyu Bintoro

Sumber : Berdasarkan data yang tersaji di Webside KampungWates.id

2. Kondisi Geografis Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates

Tabel 6.

No	Uraian										
1.	<p>Luas Wilayah : 65,14 km² atau 1.36%</p> <p>a. Tanah Sawah : 957 Ha</p> <p>b. Tanah Kering : 1.026 Ha</p> <p>c. Tanah Basah : 100 Ha</p> <p>d. Tanah Keperluan Fasilitas Umum :4.526,04 Ha</p> <p>e. Lain-Lain : 250 Ha</p>										
2.	<p>A. Jumlah kampung : 10 Kampung</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Sukajawa</td> <td style="width: 50%;">6. Bumi Raharjo</td> </tr> <tr> <td>2. Sidokerto</td> <td>7. Bumi Rahayu</td> </tr> <tr> <td>3. Sukajadi</td> <td>8. Sidowaras</td> </tr> <tr> <td>4. Wates</td> <td>9. Bulusari (ibu kota kecamatan)</td> </tr> <tr> <td>5. Bumi Ratu</td> <td>10. Tulung Kakan</td> </tr> </table> <p>B. Lingkungan / Dusun : 10 Dusun</p>	1. Sukajawa	6. Bumi Raharjo	2. Sidokerto	7. Bumi Rahayu	3. Sukajadi	8. Sidowaras	4. Wates	9. Bulusari (ibu kota kecamatan)	5. Bumi Ratu	10. Tulung Kakan
1. Sukajawa	6. Bumi Raharjo										
2. Sidokerto	7. Bumi Rahayu										
3. Sukajadi	8. Sidowaras										
4. Wates	9. Bulusari (ibu kota kecamatan)										
5. Bumi Ratu	10. Tulung Kakan										

	C. Rukun Warga : 10 RW D. Rukun Tetangga : 20 RT
3.	Batas wilayah : a. Berbatasan langsung dengan Kecamatan Tegineneng, Pesawaran di sebelah selatan
4.	Keterangan Umum A. Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan Dengan a. Kampung terjauh : 31,3 Km 2,7 Jam b. Ibukota Kabupaten : 77 Km 2,5 Jam c. Ibukota Provinsi : 55 Km 1 Jam B. Tinggi Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dari permukaan laut : 153 M C. Suhu Maksimum / Minimum : 28o C / 33o C.
5.	Pemerintahan Kecamatan a. Status Kepemilikan : Milik Pemerintah b. Luas Tanah : 4.200 M ² c. Luas Bangunan : 440 M ² d. Perangkat Daerah : 7 Unit a) Kecamatan b) Puskesmas c) Bumdes d) Desa Mart e) Kcd. Pendidikan f) Kcd. Pertanian g) Unit Pasar

Sumber : Berdasarkan data yang tersaji di Webside KampungWates.id

3. Susunan Organisasi Kecamatan Bumi Ratu Nuban

Sebuah organisasi tingkat Kecamatan Bumi Ratu Nuban tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya orang-orang yang mengurus dan bertanggung jawab di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung wates, maka harus dibuat sebuah struktur organisasi di Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

Menurut **Handoko** struktur organisasi adalah organisasi dengan segala aktifitasnya, yang terdapat hubungan antara orang-orang yang menjalankan aktifitas tersebut. Maka dapat dipahami bahwa struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam sebuah organisasi yang terdapat tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

1. Kepala Kampung

Jabatan ini dipegang oleh Wahyu Bintoro. Pada umumnya sebagai seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang dapat dijadikan sebagai panutan dan bersikap adil serta dapat mengontrol para anggotanya agar dapat merealisasikan tujuan organisasi dengan sebaik-baiknya dengan menjalin kerjasama yang baik serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebuah urusan otonomi daerah.

2. Sekretaris Kampung

Jabatan ini dipegang oleh Ratnasari. Pada umumnya tugas sebagai sekretaris sangat diperlukan dalam sebuah organisasi melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

3. Kepala Seksi Pemerintahan

Jabatan ini dipegang oleh Luhur Hantariksa Jaya. Pada umumnya tugas sebagai Kepala Seksi Pemerintahan ini mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Umum, Pemerintah Kampung, administrasi kependudukan dan pembinaan politik.

4. Kepala Seksi Kesejahteraan

Jabatan ini dipegang oleh Indra Setiawan. Pada umumnya tugas Kepala Seksi Kesejahteraan ini bertugas membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dibidang masyarakat desa/kampung.

5. Kepala Seksi Pelayanan

Jabatan ini dipegang oleh Emsiyati. Pada umumnya tugas Kepala Seksi Pelayanan ini bertugas membantu perbekel sebagai pelaksana tugas operasional, dan tugas lain diberikan oleh perbekel.

6. Kepala Urusan Umum

Jabatan ini dipegang oleh Supriyanto. Pada umumnya tugas Kepala Urusan Umum pokoknya menyelenggarakan surat menyurat kearsipan, pengadaan, perjalanan dinas, perlengkapan, pengelola administrasi kepegawaian.

7. Kepala Urusan Keuangan

Jabatan ini dipegang oleh Endang Wijati. Pada umumnya tugasnya ialah menyusun rencana anggaran kas desa, melakukan penata usahaan, yang meliputi menerima atau menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan memiliki

tanggung jawab untuk penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

**Stuktur Kepengurusan BUMDes Tersenyum
Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah**

Tabel 7

No	Nama	Jabatan
1.	Wahyu Bintoro	Komisaris
2.	Drs. Wardono	Pengawas
3.	Drs. H. Dasiyo Priambodo, M. Pd	Direktur
4.	Aida Fitriani, S.H	Sekretaris
5.	Khambali	Bendahara
6.	Rifan Pradan, S.E	Ketua Bidang Usaha 1
7.	Liana Safitri	Ketua Bidang Usaha 2
8.	Rita Yeni	Ketua Bidang Usaha 3
9.	Rendy Amirul Haq, S.T	Ketua Bidang Usaha 4

Sumber : Berdasarkan data yang tersaji di Webside KampungWates.id

Jabatan-jabatan diatas merupakan amanah yang harus dipegang oleh setiap tupoksi yang harus dijalankan dengan tanggung jawab yang besar demi memajukan BUMDes di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates Kabupaten Lampung Tengah.

4. Keadaan Sosial Ekenomi Masyarkat Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates

1) Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung wates Sampai Dengan Bulan Januari 2022 tercatat sebanyak : 5.011 jiwa, Terdiri dari laki- laki : 2.585 jiwa dan Perempuan : 2.426 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga : 1.036 Kepala Keluarga. Secara Rinci klasifikasi penduduk umur sebagai berikut :

Jumlah Penduduk berdasarkan kewarganegaraan :

Warga Negara Indonesia

Laki- Laki : 2.585 jiwa

Perempuan : 2.426 jiwa

Warga Negara Indonesia Keturunan

Laki- laki : - jiwa

Perempuan : - jiwa

Tabel 8

Jumlah Penduduk berdasarkan umur

No	Kelompok	Laki – laki		Perempuan	
		N	%	N	%
1.	Di bawah 1 Tahun	19	0,38%	14	0,28%
2.	2 s/d 4 Tahun	48	0,96%	47	0,94%
3.	5 s/d 9 Tahun	204	4,07%	162	3,23%
4.	10 s/d 14 Tahun	240	4,79%	199	3,97%
5.	15 s/d 19 Tahun	197	3,93%	197	3,93%
6.	20 s/d 24 Tahun	187	3,73%	204	4,07%
7.	25 s/d 29 Tahun	216	4,31%	222	4,43%
8.	30 s/d 34 Tahun	278	5,54%	231	4,61%
9.	35 s/d 39 Tahun	245	4,89%	246	4,91%
10.	40 s/d 44 Tahun	230	4,59%	173	3,45%
11.	45 s/d 49 Tahun	187	3,73%	168	3,35%
12.	50 s/d 54 Tahun	137	2,73%	157	3,13%
13.	55 s/d 59 Tahun	124	2,47%	121	2,41%
14.	60 s/d 64 Tahun	97	1,93%	101	2,01%
15.	65 s/d 69 Tahun	64	1,28%	61	1,22%
16.	70 s/d 74 Tahun	46	0,92%	49	0,98%
17.	Di atas 75 Tahun	66	1,32%	74	1,48%
Jumlah		2585	51,55%	2426	48,37%
Belum Mengisi		0	0%	0	0%
Total		2585	51,55%	2426	48,37%

Sumber : Berdasarkan data yang tersaji di [Webside KampungWates.id](http://WebsideKampungWates.id)

Dilihat dari berbagai aspek, maka Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates yang wilayahnya 65,14 km² yang mempunyai fungsi sebagai penyangga dari berbagai aspek kehidupan yang tentunya sangat mempengaruhi berbagai pembangunan dan sebagai alat dari perkembangan teknologi seperti penerapan program E-Samdes yang semakin mempermudah masyarakat dalam membayarkan pajak mereka dengan jumlah penduduk : 5,011 jiwa serta didukung dari sarana dan prasarana Pendidikan.

2) Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi erat kaitannya dengan sumber mata pencaharian penduduk dan merupakan jantung kehidupan bagi manusia, setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, dari jumlah penduduk : 5,011 jiwa yang usia pekerja dan pencari kerja diperkirakan sebanyak 1,351 jiwa. Secara umum dapat dijelaskan bahwa kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates bermata pencarian sebagai Pedagang, Buruh, Nelayan, Pns dan Aparatur Sipil Negara dan pensiunan relatif kecil sedangkan Petani/Pekebun dan Wiraswasta merupakan potensi yang sangat besar.

Tabel 9

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Belum/Tidak Bekerja	733	618
2.	Mengurus Rumah Tangga	2	926
3.	Pelajar/Mahasiswa	433	378
4.	Pensiunan	5	4
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	41	33
6.	TNI	3	0

7	POLRI	7	0
8	Perdagangan	3	12
9	Petani/Pekebun	434	163
10	Nelayan/Perikanan	1	0
11	Industri	1	0
12	Transportasi	4	0
13	Karyawan Swasta	80	39
14	Karyawan Honorer	2	5
15	Buruh Harian Lepas	50	14
16	Buruh Tani/Perkebunan	7	4
17	Guru	6	16
18	Bidan	0	3
19	Perawat	0	2
20	Sopir	60	0
21	Pedagang	20	35
22	Perangkat Desa	2	0
23	Wiraswasta	683	172
Jumlah		2575	2416
Total		2575	2416

Sumber : Berdasarkan data yang tersaji di Webside KampungWates.id

5. Unit Usaha

Adapun unit usaha di BUMDes Tersenyum adalah :

1. Desa Mart;
2. Griya Bayar Unit Jasa E-Samdes (Elektronik Samsat Desa) dan L Smart Bank Lampung (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, Pembelian Token Listrik, Pembelian Pulsa HP, Pembayaran BPJS);
3. Penyediaan Barang.

6. Visi dan Misi BUMDes di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampng Wates

1. Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kampung Wates melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan MOTTO “Bersama Kita Bisa untuk Membangun Kampung Wates yang Sejahtera, Maju, Mandiri dan Berintegritas”

2. Misi

- a. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil.
- b. Pembangunan layanan sosial.
- c. Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan.
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.mengelola dan program yang masuk ke kampung dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

C. Program Elektronik Samsat Desa

1. Pengertian Program Elektronik Samsat Desa

Gubernur Provinsi Lampung dan Bapenda yang juga bekerjasama dengan Samsat Provinsi Lampung, Bank Lampung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung meluncurkan layanan Samsat Elektronik yaitu E-Samdes sebagai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dalam penerapannya akan diterapkan di BUMDes Kabupaten dan Kecamatan di seluruh Provinsi Lampung guna meningkatkan Kualitas BUMDes dan juga mempermudah masyarakat pedesaan. Program E-Samdes ini akan diluncurkan pertama kali di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. E-samdes hadir di Lampung untuk membantu wajib pajak di desa-desa terpencil yang diharapkan dapat menawarkan alternatif pajak kendaraan kepada wajib pajak yaitu pembayaran pajak kendaraan elektronik (PKB) melalui desa desa.

Program Elektronik Samsat Desa merupakan salah satu inovasi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung atas kerja sama dengan Bank Lampung melalui penggunaan aplikasi Lampung Smart (L-Smart) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Transmigrasi Provinsi Lampung serta BUMDes sebagai tempat pembayaran yang berupa layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Dinas PMDT berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor, dan SWDKLLJ merupakan singkatan dari (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang dapat dilakukan melalui aplikasi layanan mobile dengan memanfaatkan BUMDes di dalamnya. (Mou Program Elektronik Samsat Desa)

2. Perancangan program Elektronik Samsat Desa di BUMDes Tersenyum Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

Legal drafting diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Seluruh perancangan dalam peluncuran program E-Samdes tersebut dirancang dan dirumuskan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Gubernur Lampung, Samsat Proinsi Lampung, Bank Lampung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam bentuk (Mou). Dengan demikian kemampuan merancang peraturan merancang dalam bentuk (Mou) merupakan suatu keharusan bagi aparatur pemerintah yang berbeda di kedua Lembaga tersebut. Pada 14 September 2021 bertempat di Desa Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak terhadap pengesahan STNK, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahunan, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan program SAMSAT Elektronik melalui layanan Perbankan Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- b. Sebagai upaya untuk meningkatkan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi maka selain Pihak Keempat dapat melayani langsung pembayaran PKB, SWDKLLJ, dan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pengesahan STNK tahunan melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik, serta tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, andal, mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko yang memadai serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses akan

dikembangkan kerjasama dengan memfungsikan Pihak Keempat sebagai salah satu Bank penyelesaian akhir (setelmen) terhadap sistem pembayaran menggunakan jasa lembaga keuangan bank atau non bank.

- c. Bahwa Para Pihak berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka pelaksanaan program Samsat Elektronik yang dimiliki Pihak Keempat.

Hal-hal tersebut perancangan dalam peluncuran program E-Samdes para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Program Samsat Elektronik Melalui kesepakatan bersama.

Dalam Pernyataan tersebut dapat peneliti ketahui bahwa dalam setiap peraturan maupun peraturan yang dibuat pemerintah terkait dalam perancangan dalam peluncuran dan penerapan E-Samdes dibuat dalam bentuk (Mou) tentunya sebelum membuat pastilah menggunakan perancangan dan pengusulan, apabila Peluncuran Program E-Samdes telah disetujui oleh masing masing instansi terkait maka akan ditindak lanjuti menjadi disosialisasikannya program E-Samdes ke BUMDes yang ada di Provinsi Lampung.

3. Sosialisasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas BUMDes Tersenyum Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

Secara terminologi sosialisasi dalam konteks kebijakan publik, sosialisasi diartikan sebagai upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud didalamnya kelompok sasaran agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukkseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut. Sebagaimana Kebijakan Program Elektronik Samsat Desa tersebut telah disetujui oleh Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi dan Dispenda dan juga bekerjasama dengan Dinas PMDT Provinsi Lampung, Samsat Provinsi Lampung, Bank Lampung maka Program E-Samdes di Sosialisasikan di

BUMDes yang ada di Provinsi Lampung diharapkan dapat meningkatkan kembali kualitas BUMDes yang ada di Provinsi Lampung dan juga mempermudah masyarakat yang ada di Desa dalam Pembayaran Pajak Kendaraan agar membayarkannya di BUMDes terdekat. Kemudian tahap awal peluncuran Program E-Samdes di Provinsi Lampung dimulai Pada Bulan September 2021 dan Program ini akan terus berjalan di Provinsi Lampung sebagai alternatif mudah bagi masyarakat yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Proses sosialisasi dan peluncuran pertama Program E-Samdes di terapkan di BUMDes tersenyum Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada bulan September 2021. Setelah itu mereka menghitung secara teknis masing-masing apabila dalam program E-Samdes mengalami kendala maka akan berkonsultasi Kepada Samsat Provinsi Lampung dan Dinas PMDT. Langkah-langkah yang ditempuh dalam peluncuran E-samdes antara lain sebagai berikut:

1. Mendesain struktur Kepengurusan.
2. Menetapkan system koordinasi. Koordinasi adalah aktifitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam suatu tujuan yang umum. Melalui penetapan system organisasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerjasama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.
3. Menyusun aturan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4. Menyusun pedoman kerja. Agar semua anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi.
5. Menyusun desain sistem informasi kepada masyarakat. sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan adanya pembayaran pajak (E-Samdes) melalui BUMDes. Sehingga keberadaannya akan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

6. Melakukan proses peluncurannya ke BUMDes- BUMDes yang ada di desa maupun Kabupaten-Kabupaten ada di Provinsi Lampung yang melibatkan masyarakat desa. Untuk menetapkan orang-orang yang nantinya akan menduduki jabatan sebagai pengurus dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui BUMDes.
7. Menyusun sistem administrasi pembukuan. Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan disusun dengan format yang mudah, tetapi mau menggambarkan aktivitas yang dijalankan. Hakikat dari system administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktifitas E-samdes di BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (Update data 2021-2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Taransmigrasi Provinsi lampung Berdasarkan data yang tersaji dalam survey yang dilakukan di dinas tersebut.).

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah kebijakan tersebut dibuat sebagai landasan pengetahuan dan pemahaman sebelum proses implementasi kebijakan dilaksanakan. Dengan begitu berbagai pihak terkait dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyenggaraan suatu kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang ditetapkan.

“Sosialisasi mengenai program E-Samdes telah dilaksanakan di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah di resmikan oleh Bapak Musa Ahmad selaku Bupati Lampung Tengah dengan harapan program ini menjadi contoh untuk memanfaatkan program dengan baik sehingga masyarakat Lampung Tengah tidak perlu jauh-jauh lagi untuk membayar pajak dengan menggunakan aplikasi E-Samdes” (Drs. Wardono, Selaku Pengawas BUMDes Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Wawancara Feb,25,2022.)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi tersebut berjalan lancar dengan tujuan memberi arahan kepada masyarakat bahwa Program E-Samdes yang akan diluncurkan di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kampung Wates bertujuan untuk memudahkan masyarakat Desa dalam pembayaran Pajak Kendaraan bermotor di BUMDes terdekat dan untuk menghindari penumpukan antrian di Samsat, namun sosialisasi tersebut belum mencakup seluruh Kecamatan Bumi Ratu Nuban dan juga desa-desa yang ada disana, dan juga Program E-Samdes yang masih belum sempurna dalam sisi penerapannya karena masih banyak masyarakat yang mengeluh karena program tersebut belum bisa melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Masyarakat masih harus pergi ke Samsat untuk melakukan pemutihan pajak, sejauh ini program E-samdes hanya bisa melakukan Pembayaran Pajak Kendaran yang normal saja dan masih terus ditingkatkan.

VI. KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Badan Usaha Milik Desa di Povinsi Lampung secara umum sudah dapat menjawab dari tujuan penelitian dan kerangka teori. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas BUMDes Khususnya pada BUMDes Tersenyum Kecamatan Bumi Ratu Nuban Wates telah diterapkan dengan cukup baik. Kebijakan ini telah meningkatkan pendapatan asli Desa di Kecamatan Bumi Ratu Nuban dan juga menghidupkan kembali BUMDes yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan Juga Meningkatkan Kualitas BUMDes. Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan program E-Samdes di BUMDes Tersenyum di Desa Wates ini sudah cukup memadai dalam mengelola program E-Samdes. Karakteristik Agen Pelaksana pelaksanaan E-Samdes di BUMDes Tersenyum Kecamatan Bumi Ratu Nuban Desa Wates sudah berjalan cukup baik dalam penerapannya.

Sikap Kecendrungan Para Pelaksana penguatan kelembagaan dengan membentuk pelaksana operasional E-Samdes di BUMDes dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dan Juga Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Penguatan komitmen pelaksanaan E-Samdes di BUMDes dengan dibuatnya peraturan terkait BUMDes ditingkat daerah dibuktikan dengan Perda No. 9 Tahun 2014 dan Perbup No. 85 tahun 2014 sebagai turunan Perda. Meski Payung hukum ini terlambat dibuat, akan tetapi perhatian pemerintah dalam membuat payung hukum BUMDes perlu di apresiasi. Disisi lain,

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga melakukan sosialisasi kepada desa-desa mengenai E-Samdes meski belum seluruhnya dan bukan khusus program E-samdes karena sosialisasi yang dilakukan merupakan bagian dari acara APDESI.

Komunikasi Antar Organisasi dan aktivitas pelaksana BUMDes terbentuk karena komunikasi yang baik antar lembaga yang ada di desa, tanpa komunikasi yang baik BUMDes tidak akan bisa terbentuk. Desa-desa yang lain yang kesulitan membentuk BUMDes salah satu penyebabnya karena mereka kurang komunikasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Komunikasi dapat tercipta dengan adanya program kerja seperti program E-samdes yang dijalankan oleh setiap lembaga sehingga saat pelaksanaannya dibutuhkan komunikasi dan koordinasi untuk membicarakan hal-hal terkait program kerja.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik yang ada di lingkungan Desa Wates bisa dibilang cukup baik. Meski lahan pertanian mereka digusur untuk dibangun suatu bangunan, namun masyarakat dan pemerintah desa tentu tidak diam saja, sehingga mereka mencari pekerjaan lain dan memanfaatkan keadaan yang ada dengan ikut bekerja dengan para pengembang dan pengusaha yang berada di lingkungan Desa Wates. Lingkungan politik juga yang tidak terlepas dari pemerintahan baik di daerah maupun di desa cukup mendukung jalannya E-Samdes di BUMDes ini, meski desa belum mendapatkan program khusus tentang BUMDes dari pemerintah daerah, namun dari program lain seperti E-samdes dan Lampung Smart melalui BUMDes cukup membantu jalannya BUMDes di Desa Wates ini. Lingkungan sosial masyarakat Desa Wates juga mendukung jalannya program E-Samdes di BUMDes ini, dengan adanya program E-Samdes diharapkan mampu meningkatkan Kualitas BUMDes dan juga membantu masyarakat dalam mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor mereka.

Faktor pendukung Implementasi Program E-Samdes di Kampung Wates yaitu meliputi Kondisi Lingkungan, Komunikasi, Sumber daya alam. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah Pendekatan, Koneksi Internet, Kualitas BUMDes (kelengkapan BUMDes) dan Sumber daya manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Elektronik Samsat Desa Dalam Meningkatkan Kualitas BUMDes, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk faktor penghambat seperti koneksi internet mungkin dari Pemprov dapat lebih diperhatikan terkait provider atau kabel optik yang dapat dipasang di daerah-daerah terpencil agar koneksi internet dapat berjalan dengan stabil
2. Untuk kedepannya program E-Samdes harus dapat terus berinovasi dan berkembang guna memudahkan pelayanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan juga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana bisa berguna untuk pembangunan infrastruktur.
3. Perlu dilakukan sosialisai yang lebih mendalam lagi agar memperbanyak pengetahuan masyarakat lebih banyak lagi akan program E-Samdes.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Hiplunudin, Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik, Yogyakarta: Clpulis, 2017.

Agustino, Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.

Arif Rohman. (2009). Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra. 2011. Service, Quality and Satisfaction, ed. 3. Yogyakarta, Andi.

Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra. 2012. Service, Quality Satisfaction. Jogjakarta: Andi Offset.

Indrajit, dkk. (2006). Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital. Yogyakarta: Andi

Keith Davis dan John W. Newstrom, 1994, "Perilaku Dalam Organisasi", Erlangga: Jakarta.

Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy anaysis*.

Peter Salim *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta. Halaman. 562.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 2008.

Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Teo, T. S., Srivastava, S. C., dan Li, J. (2009). Trust and electronic government success: An empirical study. *Journal of Management Information Systems*,

Wahab, Abdul Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

B. Jurnal

Dewi, Amelia Sri Kusuma. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa.” *Journal Of Rural and Development* 5.1 (2014).

Rahman, Rifky Arief. “Implementasi digitalisasi BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung”.

Rusmanah, Enok, Arie Wibowo Irawan, and Fredi Andria. “Implementasi digital marketing guna peningkatan peluang pasar produksi hasil ternak puyuh masyarakat Desa Galuga *Jurnal ABM Mengabdikan* 6.1 (2019): 14-25.

C. Dokumen

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2009.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.Pan/7/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 <https://idm.kemendesa.go.id/> (diakses pada 26 oktober 2021 pukul 13.00 WIB)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2